



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011

TENTANG

**KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang ketentuan dan tata cara penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/02/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
3. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
4. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Tingkat komponen dalam negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
8. Komponen dalam negeri pada barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
9. Komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

10. Komponen dalam negeri pada gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyerahan akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
11. Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan (*community development*); serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.
12. Harga Evaluasi Akhir, yang selanjutnya disebut HEA, adalah penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa, dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG

Pasal 2

- (1) TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya untuk bahan (*material*) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*);tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.

- (4) Penentuan komponen dalam negeri barang berdasarkan kriteria:
- a. untuk bahan (*material*) langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
- (5) Biaya bahan (*material*) langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*pabrik/workshop*) untuk produk barang yang bersangkutan.
- (6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan:
- a. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 100% (seratus persen) komponen dalam negeri;
 - b. alat kerja yang diproduksi di dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
 - c. alat kerja yang diproduksi dalam negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negeri 75% (tujuh puluh lima persen), ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri;
 - d. alat kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa dalam negeri, dinilai 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri;
 - e. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa luar negeri, dinilai 0% (nol persen) komponen dalam negeri; dan
 - f. alat kerja yang diproduksi luar negeri dan dimiliki oleh penyedia barang/jasa kerjasama antara perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar negeri, dinilai komponen dalam negerinya secara proporsional terhadap komposisi (perbandingan) saham perusahaan dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap setiap jenis barang.
- (2) Jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.

Pasal 4

- (1) Perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditelusuri sampai dengan barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.
- (2) TKDN barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 100% (seratus persen), apabila:
 - a. barang tingkat dua diproduksi di dalam negeri;
 - b. biaya barang tingkat dua di bawah 3% (tiga persen) dari biaya produksi barang tingkat satu; dan
 - c. akumulasi biaya seluruh barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada huruf b maksimal 10% (sepuluh persen) dari total biaya barang tingkat satu.
- (3) Apabila dalam penelusuran terhadap barang tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat barang/komponen yang berasal dari barang tingkat tiga yang dibuat di dalam negeri, TKDN barang/komponen dari barang tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Biaya penelitian dan pengembangan untuk industri yang melakukan penelitian dan pengembangan di dalam negeri dapat diperhitungkan dalam penilaian TKDN barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya penelitian dan pengembangan dimasukkan dalam perhitungan biaya produksi yang didistribusikan ke setiap produk dimaksud;
 - b. produk hasil penelitian dan pengembangan di dalam negeri dibuktikan dengan:
 - 1) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk yang bersangkutan; dan atau

- 2) bukti biaya pengeluaran untuk pelaksanaan tahapan-tahapan penelitian dan pengembangan yang terdiri dari definisi produk/teknologi, perancangan, purwarupa (*prototype*), integrasi dan uji sistem, serta persiapan pelaksanaan produksi di dalam negeri; dan
 - c. biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri diperhitungkan dalam penilaian TKDN untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) atau bukti sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2).
- (2) Biaya penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. biaya untuk bahan (*material*) langsung;
 - b. biaya tenaga kerja langsung; dan
 - c. biaya tidak langsung.

Pasal 6

Penghitungan TKDN untuk gabungan lebih dari satu jenis barang jadi (TKDN gabungan beberapa barang/*multi product*) dilakukan berdasarkan perbandingan antara akumulasi dari hasil perkalian TKDN dengan harga pembelian masing-masing barang terhadap harga pembelian gabungan barang.

Pasal 7

- (1) Perhitungan TKDN barang dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- (3) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN barang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan TKDN barang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (5) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN gabungan beberapa barang/*multi product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

- (6) Tata cara penghitungan TKDN gabungan beberapa barang/*multi product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

BAB III TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI JASA

Pasal 8

- (1) TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
- (2) Harga jasa keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*).
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. biaya tenaga kerja;
 - b. biaya alat kerja/fasilitas kerja; dan
 - c. biaya jasa umum;
- tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri jasa berdasarkan kriteria:
- a. untuk bahan (*material*) langsung yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
- (5) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan ketentuan sebagaimana digunakan dalam Pasal 2 ayat (6).

Pasal 9

- (1) TKDN jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung pada setiap kegiatan penyediaan jasa.

- (2) Perhitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditelusuri sampai dengan jasa tingkat dua yang dihasilkan oleh penyedia jasa dalam negeri.
- (3) Apabila dalam penelusuran terhadap jasa tingkat dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat komponen yang berasal dari jasa tingkat tiga yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa dalam negeri, TKDN komponen dari jasa tingkat tiga dimaksud dinyatakan 100% (seratus persen).

Pasal 10

- (1) Perhitungan TKDN jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- (3) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan TKDN jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IV TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI GABUNGAN BARANG DAN JASA

Pasal 11

- (1) TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.
- (2) Keseluruhan harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan (*on site*).
- (3) TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa.

- (4) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya produksi pada penghitungan TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan biaya jasa pada penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (6) Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dengan ketentuan sebagaimana digunakan dalam Pasal 2 ayat (6).
- (5) TKDN gabungan barang dan jasa digunakan antara lain dalam penghitungan TKDN untuk Pekerjaan Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal data yang digunakan dalam perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan, nilai TKDN untuk komponen yang bersangkutan dinilai nihil.
- (3) Format Rekapitulasi Perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN BMP

Pasal 13

- (1) BMP diberikan kepada perusahaan berdasarkan faktor penentu sebagai berikut:
 - a. pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan;
 - b. kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja serta sertifikat manajemen lingkungan;
 - c. pemberdayaan lingkungan (*community development*); dan
 - d. ketersediaan fasilitas pelayanan purna jual.

- (2) BMP dihitung berdasarkan akumulasi bobot faktor penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan bobot maksimum, dengan total nilai paling tinggi 15% (lima belas persen).
- (3) Besaran bobot masing-masing faktor penentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata cara penghitungan BMP tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini.

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN HEA

Pasal 14

- (1) Penghitungan HEA digambarkan sebagai berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$

Untuk HEA Barang:

$$HEA_{Barang} = \left(\frac{1}{1 + KP_{Barang}} \right) \times HP_{Barang}$$

Untuk HEA Jasa:

$$HEA_{Jasa} = \left(\frac{1}{1 + KP_{Jasa}} \right) \times HP_{Jasa}$$

Untuk HEA Gabungan Barang dan Jasa:

$$HEA_{Gabungan\ Barang\ dan\ Jasa} = HEA_{Barang} + HEA_{Jasa}$$

Untuk HEA Pekerjaan Konstruksi:

$$HEA_{Konstraktor\ Nasional} = HEA_{Gabungan\ Barang\ dan\ Jasa} - \{ Pref \times HP_{Konstraktor\ Asing\ Terendah} \}$$

Keterangan:

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP_{Barang} = Koefisien Preferensi Barang, yang diperoleh dari TKDN Barang (%) dikali Preferensi tertinggi Barang (%).

HP_{Barang} = Harga Penawaran Barang

- KP_{Jasa} = Koefisien Preferensi Jasa, yang diperoleh dari TKDN Jasa (%) dikali Preferensi tertinggi Jasa (%).
- HP_{Jasa} = Harga Penawaran Jasa
- Pref = Preferensi bagi Perusahaan Kontraktor Nasional terhadap Perusahaan Kontraktor Asing

- (2) Contoh Perhitungan HEA tercantum pada Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

BAB VII TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Pasal 15

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang dengan sengaja menyediakan Barang/Jasa dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan sanksi finansial.
- (2) Sanksi finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).
- (3) Contoh perhitungan besarnya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XII Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini digunakan dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/02/2011 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku,

1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/PER/10/2009; dan
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Nomor 372/SJ-IND/PER/6/2006 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Penilaian Sendiri Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN BARANG

URAIAN		Biaya per 1 (Satu) Satuan Produk			% TKDN
		KDN	KLN	Total	
I.	Material Langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)
II.	Tenaga Kerja Langsung	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)
Biaya Produksi		(4A)	(4B)	(4C)	(4D)

Catatan :

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku), biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) yang berasal dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) yang berasal dari luar negeri.
3. Formulasi Perhitungan:

$$\% \text{ TKDN (4D)} = \frac{\text{Biaya Produksi Total (4C)} - \text{Biaya Produksi KLN (4B)}}{\text{Biaya Produksi Total (4C)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN (4D)} = \frac{\text{Biaya Produksi KDN (4A)}}{\text{Biaya Produksi Total (4C)}} \times 100\%$$

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN BARANG

1. Lingkup Penilaian
 - a. Biaya Bahan (*Material*) Langsung;
 - b. Biaya Tenaga Kerja Langsung; dan
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*).
2. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Biaya Bahan (*Material*) Langsung dinilai berdasarkan biaya material yang digunakan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya pelat, cat, kawat las, dan sebagainya pada pembuatan sebuah pipa.
 - b. Biaya Tenaga Kerja Langsung dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang digunakan untuk mengubah bahan langsung menjadi barang setengah jadi atau barang jadi untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk, misalnya gaji operator, gaji *welder*, dan sebagainya.
 - c. Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) dinilai berdasarkan biaya-biaya dari tenaga kerja tidak langsung, mesin/alat kerja/fasilitas kerja dan semua biaya pabrikasi lainnya untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu.
 - 1) Biaya tenaga kerja tidak langsung, misalnya gaji supervisor pabrik, gaji kepala/manajer pabrik, gaji manajer penjamin mutu, dan sebagainya.
 - 2) Biaya Mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja baik yang disewa atau yang dimiliki sendiri, misalnya biaya penyusutan untuk mesin potong, biaya penyusutan untuk mesin *press* hidrolik, biaya sewa *forklift* untuk sebulan, dan sebagainya.
 - 3) Biaya tidak langsung pabrik lainnya yang terkait, misalnya biaya-biaya untuk; listrik, bahan bakar, asuransi, PPh tenaga kerja, biaya lembur untuk tenaga kerja tidak langsung, dan sebagainya.
 - d. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan :
 - 1) untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
 - 2) untuk Biaya Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
 - 3) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa;

- 4) untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan; dan
 - 5) untuk biaya tidak langsung pabrik (*Factory Overhead*) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan;
- e. Dokumen Pendukung untuk TKDN Barang adalah:
- 1) profil perusahaan;
 - 2) struktur organisasi perusahaan;
 - 3) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk produk yang dinilai;
 - 4) Foto/Gambar produk disertai penjelasan fungsi produk;
 - 5) Foto/Gambar alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Foto/Gambar bahan baku;
 - 7) Diagram alir proses produksi;
 - 8) Perhitungan kapasitas produksi atau data produksi selama dua tahun terakhir;
 - 9) Faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan dan akte pendirian perusahaan sebagai dokumen pendukung untuk biaya penyusutan mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri;
 - 10) Faktur/*Purchase Order* (PO) dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja sebagai dokumen pendukung untuk biaya sewa mesin/alat kerja;
 - 11) Salinan slip gaji/surat pernyataan gaji ditandatangani oleh pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor sebagai dokumen pendukung untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi (level operator s/d manajer);
 - 12) Data rincian kebutuhan/pemakaian material/*Bill of Quantity*;
 - 13) Faktur/PO/perjanjian pembelian dan *Certificate of Origin/Mill Certificate* sebagai dokumen pendukung untuk bahan (*material*) langsung, yaitu;
 - 14) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Bukti Setor Pajak sebagai dokumen pendukung untuk Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan PPh pegawai;
 - 15) Data-data pemakaian listrik, yaitu tagihan rekening listrik tiga bulan terakhir;
 - 16) Data-data pemakaian air, yaitu tagihan rekening PAM tiga bulan terakhir; dan
 - 17) Data-data pemakaian BBM, jasa transportasi material dan jasa terkait lainnya.

- f. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25 % x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75%
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri

LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Barang adalah sebagai berikut:

I	Material Langsung (Bahan Baku)
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: Plat (untuk pembuatan Pipa), <i>Solvent</i> & Kaleng (untuk pembuatan Cat), <i>Motherboard</i> (untuk pembuatan CPU dari <i>Personal Computer</i>)
2	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB <i>motherboard</i> dari CPU <i>Personal Computer</i>)
3	Biaya pengiriman (<i>freight cost</i>)
4	Biaya asuransi (<i>insurance cost</i>)
5	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
6	Biaya Bongkar Muat
7	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan
8	Biaya Handling dan Transportasi ke pabrik
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (<i>Receiving & Inspection Cost</i>), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (<i>rejected material</i>)
10	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung
11	Dan lain-lain
II	Tenaga Kerja Langsung
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (<i>touch</i>) langsung dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: <i>foreman, operator, helper, QC inspektor</i>

2	Pajak Penghasilan
3	Lembur
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan
5	Asuransi untuk tenaga kerja
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja
7	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi
8	Dan lain-lain
III	Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)
1	Material Habis Pakai (<i>Consumable Material</i>), misalnya : gas, solar, pelumas, pendingin (<i>coolant</i>), cairan hidrolis (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting</i> , mata pahat (<i>insert, cutting tool</i>), batu gerinda.
2	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim <i>engineering</i> .
3	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
4	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai
5	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang
6	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi
7	Lisensi dan Paten (<i>Licence and Patent</i>) untuk produk jadi
8	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)
9	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan
10	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: <i>office boy</i> dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi
11	Biaya Pengujian Produk (<i>Testing Product</i>)
12	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.
13	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)
14	Biaya untuk program mutu (<i>quality program</i>)

4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Besaran TKDN Barang terdiri atas:
- a. Formulir 1.1.: TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung).
 - b. Formulir 1.2.: TKDN untuk Bahan Baku (untuk Jasa-jasa Terkait).
 - c. Formulir 1.3.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung.
 - d. Formulir 1.4.: TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk jasa-jasa terkait).
 - e. Formulir 1.5.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen).
 - f. Formulir 1.6.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang dimiliki sendiri).
 - g. Formulir 1.7.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/Alat Kerja/Fasilitas Kerja yang disewa).
 - h. Formulir 1.8.: TKDN untuk Biaya tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait).
 - i. Formulir 1.9.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Barang

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.1. : TKDN untuk Bahan Baku (bahan baku langsung/tidak langsung)

Penyedia Barang/ Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok/Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
									$(7) \times (8) \times (9)$	$\{(100\% - 7)\} \times (8) \times (9)$	KDN+KLN
1											
2											
3											
	TOTAL										

Ket:

Kolom (10) KDN = Kolom (7) x Kolom (8) x Kolom (9)

Kolom (10) KLN = {1- Kolom (7)} x Kolom (8) x Kolom (9)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/ Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 kg/cm2 Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Satuan Bahan Baku	Negara Asal	Pemasok /Produsen Tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk	Harga Satuan Material (Rp)	Biaya (ribu Rp)		
									KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1	Pelat Baja		kg	Indonesia	Krakatau Steel	45	5,00	12.500,00	28.125,00	34.375,00	62.500,00
2	Kawat Las		kg	Taiwan	Alfa Metalindo Indonesia	0	1,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
3	Pasir Flux		kg	Taiwan	Tien Tai Electrode co,ltd	0	0,10	13.000,00	-	1.300,00	1.300,00
TOTAL									28.125,00	50.675,00	78.800,00

Cara Pengisian Formulir 1.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Material yang digunakan untuk menghasilkan produk yang dinilai.	1. Pelat Baja 2. Kawat Las 3. Pasir Flux 4. dsb
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	
4.	No. (4)	Satuan Bahan Baku	Satuan bahan baku yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- kg
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Indonesia - Taiwan
6.	No. (6)	Pemasok /Produsen Tingkat 2	Nama perusahaan yang memproduksi material yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- PT. Krakatau Steel - Alfa Metalindo Indonesia - Tien Tai Electrode Co.Ltd.
7.	No. (7)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh material (Kolom (2)) Bila material diimpor, KDNnya 0%	- 45% - 0%
8.	No. (8)	Jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk	Untuk material yang tidak diketahui secara langsung jumlahnya dalam 1 (satu) satuan produk akhir, maka dapat menggunakan rata-rata pemakaian untuk 1 (satu) satuan produk akhir dalam 1 (satu) tahun terakhir.	- 5,00 - 1,00 - 0,10
9.	No. (9)	Harga Satuan Material	Harga per 1 (satu) satuan material yang disebutkan pada Kolom No. (2),	- 12.500 - 15.000 - 13.000

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
10.	No. (10)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN Kolom (7) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	- 28.125 - -
11.	No. (10)	Biaya KLN	Perkalian dari persen KLN (100 – KDN Kolom (7)) dengan jumlah pemakaian material untuk 1 (satu) satuan produk Kolom (8) dan harga satuan material sesuai Kolom (9)	- 34.375 - 15.000 - 1.300
12.	No. (10)	Biaya Total	Penjumlahan biaya per 1 (satu) satuan produk dari KDN dengan KLN	- 62.500 - 15.000 - 1.300
13.	No. (10)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	- 62.500 - 15.000 - 1.300

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.2. : TKDN untuk Bahan Baku (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Pemasok / Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times \{100\% - 5\} \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6)xKolom (7)
 Kolom (8) KLN : Kolom (4) x {1- Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.2. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah	TKDN (%)	Biaya (Rp)	Alokasi Biaya Terhadap Produk (%)	Biaya (ribu Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Bea Masuk & Pajak Dalam Rangka Impor untuk Kawat Las	Ditjen Pajak	1	100	1.500,00	100	1.500,00	-	1.500,00
2	Transport	PT Cepat	1	100	3.000,00	60	1.800,00	1.200,00,-	3.000,00
	TOTAL						3.300,00	1.200,00,-	4.500,00

Cara pengisian Formulir 1.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomorurut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDNnya	- Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Untuk Kawat Las - Transport
3.	No. (3)	Pemasok/ produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum/instansi yang mengerjakan jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- Ditjen Bea Cuakai - PT. Cepat
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah paket jasa yang disebutkan pada Kolom No. (2)	Ditulis dengan angka, misalnya 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh produk Produsen Tingkat 2. Komponen dikategorikan sebagai unsur KDN atau KLN berdasarkan kepemilikan perusahaan Produsen Tingkat 2. Bila perusahaan patungan antara perusahaan nasional dengan perusahaan asing, maka unsur KDN atau KLN berdasarkan persentase kepemilikan saham.	- 100 %
6.	No. (6)	Biaya	Biaya pengurusan dari paket jasa-jasa terkait, yang disebutkan pada Kolom No. (2)	- 1.500,- - 3.000,-
7.	No. (7)	Alokasi Biaya terhadap Produk (%)	Persentase biaya jasa-jasa terkait yang disebutkan pada Kolom No. (2) terhadap produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Penggunaan transport oleh perusahaan untuk	- 100 % - 60%

			mengangkut material pelat baja dan produk lain, dengan komposisi 60% untuk pembuatan tabung LPG dan sisanya untuk produk lain.	
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian antara jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KDN (Kolom 5) dengan Biaya (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 1.500,- - 1.800,-
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian jumlah paket jasa (Kolom 4) dengan persen KLN (100% - kurang Kolom 5) dengan Biaya Pengurusan (Kolom 6) dengan persen alokasi biaya terhadap produk (Kolom 7)	- 1.200,00,-
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN .	- 1.500,- + 0 = 1.500,- - 1.800,- + 1.200 = 3.000,-
11.	No. (8)	Baris TOTAL	Penjumlahan nilai pada masing-masing kolom KDN, KLN dan Total	- 3.300 - 1.200 - 4.500

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.3. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung:

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
TOTAL									
			(9)	Kapasitas normal per bulan					
			(10)	Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk					

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : {1- Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi gaji u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Operator Hydraulic	WNI	100	15	1.200.000	100	18.000.000,00	-	18.000.000,00
2	Operator Rolling	WNI	100	20	1.400.000	100	28.000.000,00	-	28.000.000,00
3	Operator Las	WNI	100	30	1.500.000	80	36.000.000,00	-	36.000.000,00
4	Operator Coating	WNI	100	15	1.300.000	100	19.500.000,00	-	19.500.000,00
5	Operator Coating	WNA	0	3	5.000.000	75	-	11.250.000,00	11.250.000,00
TOTAL							101.500.000,00	11.250.000,00	112.750.000,00
						Kapasitas normal per bulan	100.000		
						Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk	1.015,00	112,50	1.127,50

Cara pengisian Formulir 1.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada di setiap fungsi yang melakukan kegiatan produksi yang waktu kerjanya khusus menangani produk yang dinilai TKDN-nya	<ul style="list-style-type: none"> - Operator Hydraulic - Operator Rolling - Operator Las - Operator Coating
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2)	<ul style="list-style-type: none"> - WNI - WNA
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja menangani produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%.	<ul style="list-style-type: none"> - 100% - 0%
5.	No. (5)	Jumlah (orang)	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom No. (2) dengan satuan orang	<ul style="list-style-type: none"> - 15 - 20 - 30 - 15
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji tenaga kerja yang disebut dalam Kolom No. (2), dengan satuan Rupiah.	<ul style="list-style-type: none"> - 1.200.000,- - 1.400.000,- - 1.500.000,- - 1.300.000,-
7.	No. (7)	Alokasi Gaji Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu kerja dari tenaga kerja terhadap proses produksi dari produk yang dinilai.	<ul style="list-style-type: none"> - 100 %. - 100% - 80% - 100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom 7).	<ul style="list-style-type: none"> - 18.000.000,00 - 28.000.000,00 - 36.000.000,00 - 19.500.000,00 <p>Total = 101.500.000,00</p>

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Persen KLN (100% - KDN) dalam Kolom (4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi gaji untuk produk yang dinilai (Kolom No. 7).	- - - 11.250.000
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN.	- 18.000.000,00 - 28.000.000,00 - 36.000.000,00 - 19.500.000,00 - 11.250.000,00 Total = 112.750.000,00
11.	Baris dari sel No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi untuk menghasilkan produk tingkat satu, diisi dengan angka	- 100.000
12.	Baris dari sel No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian masing-masing KDN, KLN, dan Total dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 1.015,00 - <u>112,50</u> 1.127,50

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.4. : TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung (untuk biaya terkait lainnya)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	KDN	KLN	Total
							(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
					Kapasitas normal per bulan				
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk				

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : {1- Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2011

Contoh Formulir 1.4. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No	Uraian	Pemasok/ Produsen tingkat 2	TKDN (%)	Jumlah	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							yang dialokasikan untuk produk yang dinilai		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Asuransi	Jamsostek	100	1	15.000.000,00	60	9.000.000,00	-	9.000.000,00
2	Uang Makan	PT. RN	100	80	37.500,00	60	1.800.000,00	-	1.800.000,00
3	Uang Lembur		100	1	150.000.000,00	60	90.000.000,00	-	90.000.000,00
TOTAL							100.800.000,00	-	100.800.000,00
					Kapasitas normal per bulan		100.000		
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		1.008,00	-	1.008,00

Cara pengisian Formulir 1.4.

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya	Misal: - Asuransi - Uang Makan - Uang Lembur
3.	No. (3)	Pemasok/ Penyedia jasa tingkat 2	Nama perusahaan / badan hukum penyedia jasa yang disebutkan pada Kolom (2)	Misal: - Jamsostek - PT RN
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN jasa dari Penyedia Jasa tingkat 2	- 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah jasa atau produk yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1 - 80 - 1
6.	No. (6)	Biaya pengurusan per bulan	Biaya pengurusan per bulan dari tenaga kerja untuk biaya terkait lainnya dari Kolom (2), dengan satuan Rupiah.	- 15.000.000,00 - 37.500,00 - 150.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase biaya pengurusan per bulan yang digunakan untuk produk yang dinilai. Contoh: Sebuah perusahaan yang memiliki 100 orang tenaga kerja, 60 orang memproduksi tabung dan 40 orang memproduksi kompor, sehingga alokasi penggunaan untuk produk tabung yang dinilai adalah 60%.	- 60%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi	KDN : - 9.000.000,00 - 1.800.000,00 - 90.000.000,00 Total = 100.800.000,00

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
			<p>penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.</p>	
9.	No. (8)	Biaya KLN	<p>Perkalian Persen KLN (100% - persen KDN) dengan Jumlah jasa (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.</p>	<p>KLN : - Total = -</p>
10.	No. (8)	Biaya Total	<p>Penjumlahan Biaya per 1 (satu) satuan produk KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.</p>	<p>- 9.000.000,00 - 1.800.000,00 - 90.000.000,00 Total = - 100.800.000,00</p>
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan.	- 100.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	<p>Diisi dengan pembagian total biaya per bulan yang dialokasikan untuk produk yang dinilai masing-masing KDN, KLN, dan Total dengan Kapasitas Normal per bulan , dengan satuan Rupiah</p>	<p>- 1.008,00 - - - 1.008,00</p>

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.5. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (tenaga kerja tidak langsung/manajemen)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - 4) \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
TOTAL									
				Kapasitas normal per bulan					
				Biaya produksi per 1(satu) satuan produk					

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : {1- Kolom (4)} x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah (orang)	Gaji per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Manager Produksi	WNA	0	1	7.500.000,00	40	-	3.000.000,00	3.000.000,00
2	Supervisor Produksi	WNI	100	3	3.500.000,00	100	10.500.000,00	-	10.500.000,00
						100	-	-	-
TOTAL							10.500.000,00	3.000.000,00	13.500.000,00
						Kapasitas normal per bulan	100.000		
						Biaya produksi per 1(satu) satuan produk	105,00	30,00	135,00

Cara pengisian Formulir 1.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jabatan yang ada pada fungsi manajemen yang ikut melakukan kegiatan produksi, yang waktu kerjanya dibagi untuk menangani beberapa produk. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	- Manajer produksi - Supervisor produksi
3.	No. (3)	Kewarganegaraan	Status kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2.	- WNA - WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh tenaga kerja yang disebut dalam Kolom 2. Untuk WNI diberikan nilai 100% dan untuk WNA diberikan nilai 0%	- 0% - 100%
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang menduduki jabatan pada Kolom 2.	- 1 - 3
6.	No. (6)	Gaji per bulan	Gaji dari tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2.	- 7.500.000,00 - 3.500.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase waktu yang digunakan dalam 1 bulan untuk menangani produk yang dinilai TKDN-nya dari setiap jabatan yang disebutkan pada Kolom 2. Contoh: manajer produksi menangani 3 jenis produk, dengan alokasi waktu masing-masing 40%, 30%, dan 30%.	- 40% - 100%

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KDN.	- - - 10.500.000,00 - - Total = 10.500.000,00
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Persen KLN 100% - persen KDN pada (Kolom 4) dengan Jumlah tenaga kerja (Kolom 5) dengan Gaji per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan total KLN.	- 3.000.000,00 - - - - Total = 3.000.000,00
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan KDN dengan KLN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total..	- 3.000.000,00 - 10.500.000,00 - - Total = 13.500.000,00
11.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata perbulan hasil produksi untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 100.000
12.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian total kolom (8) dengan Kapasitas Normal per bulan.	- 105,00, - 30,00, - 135,00

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.6. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja yang dimiliki sendiri)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
		:							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1											
2											
3											
TOTAL											
				Kapasitas normal per bulan							
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk							

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : Kolom (4) x {1- Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 2.6. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :											
No	Uraian	Spesifikasi	Jumlah (unit)	Alat Kerja			Biaya depresiasi per bulan	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
				Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)		
1	Compressor	20 HP	1	DN	LN	75	200.000,00	100	150.000,00	900.000,00	1.050.000,00
2	M Press Hidrolik	50T	1	LN	LN	0	1.000.000,00	100	-	18.000.000,00	18.000.000,00
3	M Heat Treatment		1	LN	LN	0	2.500.000,00	100	-	45.000.000,00	45.000.000,00
4	M Welding Automatic		5	LN	LN	0	625.000,00	100	-	11.250.000,00	11.250.000,00
5	M Hidrolik Rolling Edge		1	DN	LN	75	1.500.000,00	100	1.125.000,00	6.750.000,00	7.875.000,00
TOTAL									1.275.000,00	81.900.000,00	83.175.000,00
				Kapasitas normal per bulan				100.000			
				Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk				12,75	819,00	831,75	

Cara pengisian Formulir 1.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Compressor - M. Press Hidrolik - M. Head Treatment - M. Welding Automatic - M. Hidrolik Rolling Edge
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	<ul style="list-style-type: none"> - Compressor 20 HP - M. Press Hidrolik 50T
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 - 1 - 1 - 5 - 1
5.	No. (5)	Alat Kerja, Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	<ul style="list-style-type: none"> - DN - LN - LN - LN - DN
6.	No. (5)	Alat Kerja, Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh	<ul style="list-style-type: none"> - LN - LN - LN - LN - LN

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
			perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
7.	No. (5)	TK DN (%)	<p>Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai $75\% + (25\% \times \text{sharing saham DN})$ - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan sharing saham perusahaan DN. 	<ul style="list-style-type: none"> - 75% - 0% - 0% - 0% - 75%
8.	No. (6)	Biaya depresiasi per bulan	<p>Biaya depresiasi per bulan dari mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2. Pengisiannya dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu harga pembelian dibagi umur ekonomis (misalnya dalam satuan tahun) dibagi 12 bulan atau sesuai dengan metode yang digunakan oleh perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 200.000,00 - 1.000.000,00 - 2.500.000,00 - 625.000,00 - 1.500.000,00

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
9.	No. (7)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Contoh: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA = $\frac{100}{500} \times 100\% = 20\%$	- 100 - 100 - 100 - 100 - 100
10.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 150.000,00 - - - - - - - 1.125.000,00 Total = 1.275.000,00
11.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 4) dengan Persen Alokasi TKDN (100% - Persen Alokasi TKDN) (Kolom 5) dengan Biaya Depresiasi Per Bulan (Kolom 6) dengan Persen Alokasi Penggunaan Mesin/alat untuk Produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 900.000,00 - 18.000.000,00 - 45.000.000,00 - 11.250.000,00 - 6.750.000,00 Total = 81.900.000,00

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
12.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 1.050.000,00 - 18.000.000,00 - 45.000.000,00 - 11.250.000,00 - 7.875.000,00 Total = 83.175.000,00
13.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 100.000
14.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian total kolom 8 dengan Kapasitas normal per bulan.	12,75, 819,00, 831,75.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.7. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disewa)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :												
No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)		
										$(5) \times (6) \times (7) \times (8)$	$(5) \times (100 - 6) \times (7) \times (8)$	KDN+KLN
1												
2												
3												
TOTAL												
					Kapasitas normal per bulan							
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk							

Ket: Kolom (9) KDN : Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)
 Kolom (9) KLN : Kolom (5) x {1- Kolom (6)} x Kolom (7) x Kolom (8)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.7. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :														
No	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Jumlah (unit)	Kepemilikan Alat Kerja			Biaya sewa per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)				
					Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)			KDN	KLN	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)				
1.	Proses handling	:												
1	Forklift			1	LN	LN	0	5.000.000,00	100	-	5.000.000,00	5.000.000,00		
2	Truk			1	DN	LN	75	15.000.000,00	100	11.250.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00		
TOTAL										11.250.000,00	8.750.000,00	20.000.000,00		
									Kapasitas normal per bulan			100.000		
									Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			112,5	87,5	200,00

Cara pengisian Formulir 1.7.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan langsung di setiap proses produksi yang penggunaannya khusus untuk produk yang dinilai TKDN-nya dengan status sewa.	I. Proses <i>handling</i> : - Forklift - Truk
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	
4.	No. (4)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum pemilik peralatan yang disebutkan pada Kolom 2.	
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2, yang digunakan pada proses produksi.	- 1 - 1
6.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dibuat	Keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.	- LN - DN
7.	No. (6)	Kepemilikan Alat Kerja Dimiliki	Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh	- LN - LN

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
			perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.	
8.	No. (6)	TKDN (%)	<p>Angka persentase yang disesuaikan dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan kolom "Dimiliki". Kriteria Penilaiannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 100% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 75% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai $75\% + (25\% \times \text{sharing saham DN})$ - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan DN, dinilai 75% KDN. - Dibuat di LN dan dimiliki perusahaan LN, dinilai 0% KDN - Dibuat di DN dan dimiliki perusahaan gabungan LN + DN, dinilai berdasarkan sharing saham perusahaan DN. 	<ul style="list-style-type: none"> - 0% - 75%
9.	No. (7)	Biaya sewa per bulan	Biaya sewa per bulan dari mesin/alat kerja/ fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2.	<ul style="list-style-type: none"> - 5.000.000,00 - 15.000.000,00

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
10.	No. (8)	Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (%)	Persentase penggunaan mesin/alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya. Untuk mengalokasikan diperlukan suatu basis. Cth: Pabrik PT ABC mempunyai produk AA dan BB dengan kapasitas normal AA = 100 unit, BB = 400 unit, maka alokasi mesin yang digunakan bersama untuk produk AA : $100/500 \times 100\% = 20\%$. produk BB : $400/500 \times 100\% = 80\%$.	- 100% - 100%
11.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan Persen Alokasi TKDN (kolom 6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk Yang Dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- - 11.250.000,00 Total = 1.275.000,00
12.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian Jumlah unit (Kolom 5) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (6) dengan Biaya Sewa Per Bulan (Kolom 7) dengan Persen Alokasi Penggunaan Untuk Produk yang dinilai (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 5.000.000,00 - 3.750.000,00 Total = 8.750.000,00
13.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan dari KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 5.000.000,00 - 15.000.000,00 Total = 20.000.000,00

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
15.	No. (9)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 100.000
16.	No. (9)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian total kolom 9 dengan Kapasitas normal per bulan.	- 112.5, - 87.5, - 200,0.

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 1.8. : TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (untuk jasa-jasa terkait)

Penyedia Barang/Jasa : Hasil Produksi : Jenis Produk : Spesifikasi : Standar :									
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan (Rp)	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
							KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(4) \times (100\% - 5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1									
2									
3									
	TOTAL								
						Kapasitas normal per bulan			
						Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk			

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : Kolom (4) x {1- Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7)

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 1.8. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 Kg/cm2 Standar :									
No	Uraian	Pemasok	Jumlah	TKDN (%)	Biaya pengurusan per bulan	Alokasi Penggunaan u/ produk yang dinilai (%)	Biaya (Rp)		
					Rp		KDN	KLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Listrik	PLN	1	100	9.000.000,00	100	9.000.000,00	-	9.000.000,00
2	BBM (Solar)	Pertamina	1	75	4.500.000,00	100	3.375.000,00	1.125.000,00	4.500.000,00
3	Air	PDAM	1	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	Testing Produk	Pertamina	1	100	300.000,00	100	300.000,00	-	300.000,00
5	PBB	Dirjen Pajak	1	100	2.500.000,00	100	2.500.000,00	-	2.500.000,00
6	Pajak Penghasilan Manager	Ditjen Pajak	1	100	60.000,00	100	60.000,00	-	60.000,00
7	Pajak Penghasilan Supervisor	Ditjen Pajak	3	100	30.000,00	100	90.000,00	-	90.000,00
8	Asuransi Pabrik	AIG Insurance	1	0	600.000,00	100	-	600.000,00	600.000,00
9	Astek untuk Manager	Jamsostek	1	100	50.000,00	100	50.000,00	-	50.000,00
10	Astek untuk Supervisor	Jamsostek	3	100	40.000,00	100	120.000,00	-	120.000,00
TOTAL							16.495.000,00	1.725.000,00	18.220.000,00
					Kapasitas normal per bulan		100.000		
					Biaya produksi per 1 (satu) satuan produk		164,95	17,25	182,20

Cara pengisian Formulir 1.8.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jasa yang digunakan langsung di setiap proses produksi.	- Listrik - BBM (Solar) - Air
3.	No. (3)	Pemasok/ Produsen tingkat 2	Nama perusahaan/ badan hukum dari pemberi jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- PLN - Pertamina - PDAM
4.	No. (4)	Jumlah	Jumlah Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 1 - 1 - 1
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN yang dimiliki oleh Jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 100% - 75% - 100%
6.	No. (6)	Biaya Pengurusan per bulan	Biaya pengurusan perbulan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2.	- 9.000.000,00 - 4.500.000,00 - 1.000.000,00
7.	No. (7)	Alokasi Penggunaan untuk produk yang dinilai (%)	Persentase penggunaan dari jasa yang disebutkan pada Kolom 2 untuk produk yang dinilai TKDN-nya.	- 100% - 100% - 100%
8.	No. (8)	Biaya KDN	Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan persen TKDN (Kolom 5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 9.000.000,00 - 3.375.000,00 - 1.000.000,00 Total = 16.495.000,00

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
9.	No. (8)	Biaya KLN	Perkalian dari Jumlah jasa yang dinilai (Kolom 4) dengan 100% - Persen Alokasi TKDN kolom (5) dengan biaya pengurusan per bulan (Kolom 6) dengan persen alokasi penggunaan untuk produk yang dinilai (Kolom 7). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- - - 1.125.000,00 - - Total = 1.725.000,00
10.	No. (8)	Biaya Total	Penjumlahan Total Biaya per Bulan KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 9.000.000,00 - 4.500.000,00 - 1.000.000,00 Total = 18.220.000,00
17.	No. (8)	Kapasitas normal per bulan	Jumlah rata-rata hasil produksi perbulan untuk produk yang dinilai TKDN-nya	- 100.000
18.	No. (8)	Biaya Produksi per 1 (satu) Satuan Produk	Diisi dengan pembagian nilai pada baris total (kolom 9) dengan Kapasitas normal per bulan.	164.95, 17.25, 182.20.

Formulir 1.9. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Barang

Penyedia Barang/Jasa : A Alamat : B Hasil Produksi : C Jenis Produk : D Spesifikasi : E Standar : F				
Uraian	Biaya			TKDN (%)
	KDN	KLN	Total	
1 Bahan Baku untuk Material Langsung				
2 Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya				
1 Tenaga Kerja Langsung				
2 Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya				
1 Tenaga Kerja Tidak Langsung				
2 Mesin yang dimiliki				
3 Mesin yang Sewa				
4 Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya				
Biaya Produksi				

Contoh Formulir 1.9. yang sudah terisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. Nusantara Metal Perkasa Alamat : Kawasan Industri MM 2100, Bekasi Hasil Produksi : Tabung LPG Jenis Produk : Tabung LPG 3 Kg Spesifikasi : Operating Pressure 10 kg/cm ² Standar : SNI 1452-2007					
Uraian	Biaya (Rp)			TKDN (%)	
	KDN	KLN	Total		
Bahan (material) Langsung					
1.	Bahan Baku untuk Material Langsung	28.125,00	50.675,00	78.800,00	32,86
2.	Bahan Baku untuk Biaya Terkait Lainnya	3.300,00	-	3.300,00	3,86
Tenaga Kerja					
1.	Tenaga Kerja Langsung	1.015,00	112,50	1.127,50	1,19
2.	Tenaga Kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya	1.008,00	-	1.008,00	1,18
Biaya Tidak Langsung (Overhead)					
1.	Tenaga Kerja Tidak Langsung	105,00	30,00	135,00	0,12
2.	Mesin yang dimiliki	12,75	819,00	831,75	0,01
3.	Mesin yang Sewa	112,50	87,50	200,00	0,13
4.	Biaya Tidak LangsungTerkait Lainnya	164,95	17,25	182,20	0,19
IV.	Biaya Produksi	33.843,20	51.741,25	85.584,45	39,54


Cara pengisian Formulir 1.9.:

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa , yaitu nama perusahaan yang memproduksi barang yang akan dinilai TKDN nya	PT Nusantara Metal Perkasa
2.	B	Alamat , yaitu alamat kantor atau pabrik dari Penyedia Barang/ Jasa	Kawasan Industri MM 2100, Bekasi
3.	C	Hasil Produksi , yaitu nama hasil produksi yang dibuat oleh Penyedia Barang/Jasa	Tabung LPG
4.	D	Jenis Produk , yaitu tipe produk yang dibuat oleh Penyedia Barang, yang akan dinilai TKDN.	Tabung LPG 3 kg
5.	E	Spesifikasi , yaitu spesifikasi tertentu dari jenis produk yang akan dinilai TKDN nya	- <i>Operating pressure</i> 10 kg/m ²
6.	F	Standar yang dipersyaratkan untuk produk tersebut.	SNI 1452-2007
7.	Baris (I.1)	Bahan Baku atau Material Langsung : merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku atau material langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.1. Kolom 10
8.	Baris (I.2)	Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk bahan baku sebagai biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari: Formulir 1.2. Kolom 8
9.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Material Langsung merupakan biaya KDN bahan baku untuk material langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(28.125/85.584,45) \times 100\% = 32,86\%$
10.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Bahan Baku Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN bahan baku untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%.	$(3.300/85.584,45) \times 100\% = 3,86\%$
11.	Baris (II.1)	Tenaga kerja Langsung merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari Formulir 1.3. kolom 8

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
12.	Baris (II.2)	Biaya KDN Tenaga kerja Langsung untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari Formulir 1.4. kolom 8
14.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Tenaga Kerja Langsung merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(1.015/85.584,45) \times 100\% = 1,19\%$
15.	Kolom TKDN (%)	% TKDN Tenaga Kerja Langsung Untuk Biaya Terkait Lainnya merupakan biaya KDN tenaga kerja langsung untuk biaya terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(1.008/85.584,45) \times 100\% = 1,18\%$
16.	Baris (III.1)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya produksi per satu satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN, biaya Total.	Data berasal dari : Formulir 1.5. Kolom 8
17.	Baris (III.2)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat yang dimiliki sendiri yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.6. Kolom 8
18.	Baris (III.3)	Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin/alat kerja yang disewa yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total.	Data berasal dari: Formulir 1.7. Kolom 9
19.	Baris (III.4)	Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya produksi per 1 (satu) satuan produk untuk biaya tidak langsung pabrik untuk jasa-jasa terkait lainnya yang terdiri dari biaya KDN, biaya KLN dan biaya Total	Data berasal dari : Formulir 1.8. Kolom 8
20.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa tenaga kerja tidak langsung dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(105/85.584,45) \times 100\% = 0,12\%$

No	Isian	Penjelasan	Contoh Pengisian
21.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Dimiliki merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang dimiliki dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(12,75/85.584,45) \times 100\% = 0,01\%$
22.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik: Mesin Yang Disewa merupakan biaya KDN untuk biaya tidak langsung pabrik berupa mesin yang disewa dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(112,5/85.584,45) \times 100\% = 0,13\%$
23.	Kolom TKDN (%)	% TKDN untuk Biaya Tidak Langsung terkait Lainnya merupakan biaya KDN untuk (<i>factory overhead</i>) untuk jasa-jasa terkait lainnya dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	$(164,95/85.584,45) \times 100\% = 0,19\%$
24.	Baris (IV)	Biaya Produksi : untuk Biaya KDN merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN	- 33.843,20
25.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya KLN merupakan penjumlahan semua biaya KLN pada kolom KLN	- 51.741,25
26.	Baris (IV)	Biaya Produksi: untuk Biaya Total merupakan penjumlahan semua biaya Total pada kolom Total	- 85.584,45
27.	Baris (IV)	% TKDN merupakan penjumlahan semua nilai TKDN(%) pada kolom TKDN(%) atau merupakan biaya KDN dari biaya produksi dibagi dengan biaya total produksi dikalikan dengan 100%	- $32,96+3,86+1,19+1,18+0,12+0,01+0,13+0,19 = 39,54\%$ Atau - $(33.843,2/85.584,45) \times 100\% = 39,54\%$

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

**FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN
TKDN GABUNGAN BEBERAPA BARANG/MULTI PRODUCT**

Nama Penyedia Barang/Jasa : A				
Alamat : B				
Paket Pengadaan Gabungan Barang : C				
Pengguna Barang : D				
No. Dokumen : E				
Uraian	Biaya Gabungan Barang			TKDN Gabungan Barang (%)
	Biaya KDN	Biaya KLN	Biaya Total	
Gabungan Barang				

Catatan :

Formulasi Perhitungan:

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang} = \frac{\text{Biaya Total Gabungan Barang} - \text{Biaya KLN Gabungan Barang}}{\text{Biaya Total Gabungan Barang}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang} = \frac{\text{Biaya KDN Gabungan Barang}}{\text{Biaya Total Gabungan Barang}} \times 100\%$$

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

**TATA CARA PENGHITUNGAN
TKDN GABUNGAN BEBERAPA BARANG/*MULTI PRODUCT***

1. Ketentuan Pengisian
 - a. Jenis-jenis barang yang menjadi bagian dari pengadaan gabungan barang didaftarkan dalam tabel, lengkap dengan spesifikasi besaran TKDN masing-masing.
 - b. Untuk barang buatan dalam negeri yang belum memiliki besaran TKDN, perlu dilakukan penghitungan terhadap TKDN masing-masing, untuk kemudian dimasukkan dalam tabel. Bagi barang yang tidak dilakukan penghitungan, nilai TKDN barang yang bersangkutan dinyatakan sebagai 0%.
 - c. Untuk barang buatan luar negeri nilai TKDN nya dinyatakan 0%.
 - d. Untuk setiap barang tersebut dilengkapi dengan persen KDN, jumlah, dan nilai dari barang tersebut.
 - e. Berdasarkan data tersebut, dihitung nilai total untuk KDN dan KLN masing-masing produk.
 - f. Besaran TKDN untuk gabungan barang adalah jumlah total KDN seluruh barang dibagi dengan jumlah total seluruh nilai KDN dan KLN.

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 2.1. : TKDN Gabungan Barang

Nama Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Paket Pengadaan Gabungan Barang : Pengguna Barang : No. Dokumen :												
No.	Uraian	Spesi- fikasi	Pemasok/ Merek	Negara Asal	TKDN (%)	Jumlah	Satuan	HARGA SATUAN (ribu Rp)	B I A Y A (ribu Rp)			TKDN Gabungan Barang (%)
									KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
									(6)x(7)x(9)	(7)x(9)-KDN	KDN+KLN	
1												
2												
3												
TOTAL												

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 2.1. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. Bening Sejati Alamat : Jl. Jend Sudirman 007 Paket Pengadaan Gabungan Barang : Pengadaan Pipa dan Pompa Pengguna Barang : Pemda Kabupaten XX No. Dokumen : 557/Pemda/XX												
No.	Uraian	Spesifikasi	Pemasok /Merek	Negara Asal	TKDN (%)	Jumlah	Satuan	HARGA SATUAN (ribu Rp)	B I A Y A (ribu Rp)			TKDN Gabungan Barang (%)
									KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)
1	Pipa Baja	API 5L	PT. KS	Indonesia	50	400	unit	8.000	1.600.000	1.600.000	3.200.000	52,60
2	Sambungan Pipa		PT. KS	Indonesia	80	400	unit	1.000	320.000	80.000	400.000	
3	Pompa Air		Dragon	Taiwan	0	10	unit	5.000	-	50.000	50.000	
TOTAL									1.920.000	1.730.000	3.650.000	52,60

Cara Pengisian Formulir 2.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Jenis barang yang dihitung nilai TKDN gabungannya.	1. Pipa baja 2. Sambungan pipa 3. Pompa air
3.	No. (3)	Spesifikasi	Data teknis dari setiap material terpakai yang disebutkan pada Kolom 2	Contoh: - API 5, Diameter : 12", Tebal 0.5 "
4.	No. (4)	Pemasok /Merek	Nama perusahaan yang memproduksi barang yang disebutkan pada Kolom 2 / Merek barang yang disebutkan pada Kolom 2	- PT. Krakatau Steel - Dragon
5.	No. (5)	Negara Asal	Negara asal barang yang disebutkan pada Kolom 2	- Indonesia - Taiwan
6.	No. (6)	TKDN (%)	Besaran TKDN barang yang disebutkan pada Kolom 2 Besaran TKDN dapat diambil dari Daftar Inventarisasi produk dalam negeri.	- 50% - 80% - 0%
7.	No. (7)	Jumlah	Jumlah masing-masing barang yang disebutkan pada Kolom 2	- 400 unit - 400 unit - 10 unit
8.	No. (8)	Satuan	satuan barang yang disebutkan pada Kolom 2	- unit
9.	No. (9)	Harga Satuan	Harga per 1 (satu) satuan barang yang disebutkan pada Kolom 2	- 8.000 - 1.000 - 5.000
10.	No. (10)	Biaya KDN	Hasil perkalian antara TKDN (%) pada Kolom 6 dengan jumlah barang pada Kolom 7 dengan harga per 1 (satu) satuan material sesuai barang pada Kolom 9	- 1.600.000 - 320.000
11.	No. (10)	Biaya KLN	Hasil perkalian antara (100% - TKDN (%)) dengan jumlah pemakaian barang pada Kolom 7 dengan harga per 1 (satu) satuan barang pada Kolom 9	- 1.600.000 - 80.000 - 50.000

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
12.	No. (10)	Biaya Total	Merupakan penjumlahan dari Kolom (9) DN dengan Kolom (9) LN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Total.	- 3.200.000 - 400.000 - 50.000 Total = 3.650.000
13.	No. (11)	TKDN Gabungan Barang (%)	TKDN Gabungan Barang adalah jumlah total KDN dibagi dengan jumlah total seluruh nilai KDN dan KLN dikalikan 100%	- $(1.920.000/3.650.000) \times 100\% =$ 52,60%

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN JASA

URAIAN	Biaya Jasa			TKDN (%)
	KDN	KLN	Total	
I. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)
II. Alat Kerja/Fasilitas Kerja	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)
III. Konstruksi dan Fabrikasi	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)
IV. Jasa Umum	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)
Total Jasa	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)

Catatan :

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari luar negeri.
3. Formulasi Perhitungan:

$$\% \text{ TKDN Jasa (5D)} = \frac{\text{Biaya Jasa Total (5C)} - \text{Biaya Jasa KLN (5B)}}{\text{Biaya Total Jasa (5C)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN Jasa (5D)} = \frac{\text{Biaya Jasa KDN (5A)}}{\text{Biaya Total Jasa (5C)}} \times 100\%$$

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttt.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN JASA

1. Lingkup Penghitungan
 - a. Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan;
 - b. Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja;
 - c. Biaya Konstruksi dan Fabrikasi; dan
 - d. Biaya Jasa Umum.
2. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan pemesanan (*job order*), lelang, atau kontrak, misalnya gaji manajemen proyek, gaji *site manager*, gaji *engineer*, dan sebagainya.
 - b. Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja dinilai berdasarkan penyusutan alat kerja/fasilitas kerja yang dimiliki seperti; *laptop*, *hand tools*, *hand drill* dan *connection tester* dan biaya sewa untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa, seperti biaya sewa alat berat, dan sebagainya.
 - c. Biaya Konstruksi/Fabrikasi dinilai berdasarkan biaya untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja dan merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan, misalnya gaji teknisi instalasi, gaji teknisi perawatan dan sebagainya.
 - d. Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan jasa-jasa yang dikeluarkan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan jasa, misalnya biaya listrik, biaya asuransi, dan sebagainya.
 - e. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:
 - 1) Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan harga per satuan upah;
 - 2) Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, Spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian, dan biaya depresiasi/biaya sewa;
 - 3) Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan upah per bulan;
 - 4) Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan spesifikasi/kualifikasi, Pemasok, Jumlah, dan harga satuan.
 - f. Dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 poin a, b, c, dan d adalah dokumen terkait dengan pekerjaan jasa, yang digunakan secara konsisten.

- g. Dokumen Pendukung untuk TKDN Jasa adalah:
- 1) profil perusahaan;
 - 2) penilaian sendiri TKDN untuk jasa yang dinilai;
 - 3) struktur organisasi perusahaan;
 - 4) foto/gambar layanan jasa, alat kerja/fasilitas kerja;
 - 5) untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses layanan jasa (level operator s/d manager), yaitu salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor.
 - 6) untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja, yaitu faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan (beserta perhitungan penyusutannya) dan akte pendirian perusahaan pemilik alat kerja/fasilitas kerja.
 - 7) untuk bahan habis pakai (*consumable material*), yaitu faktur/PO pembelian dan *Mill Certificate/Certificate of Origin*.
 - 8) untuk Jasa Umum, yaitu faktur/PO, kuitansi, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akte pendirian perusahaan, dan lain-lain.
- h. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25 % x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75%
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri

DN : Dalam Negeri

LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Jasa adalah sebagai berikut:

I	Manajemen Proyek (<i>Project Management</i>) dan Perekayasaan (<i>Engineering</i>)
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (<i>Over Head</i>)
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1	Sewa/Depresiasi Alat Kerja (<i>Crane, Forklift, dsb</i>)

2	Fasilitas Kerja
3	Bangunan-Tanah Fasilitas Kerja
III. Konstruksi dan Fabrikasi	
1	Penempatan Mobilisasi/Demobilisasi
2	Tenaga kerja
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (<i>Over Head</i>)
IV. Jasa Umum	
1	Asuransi
2	Lisensi dan Paten
3	<i>Utilities</i> (Listrik, Air, Telekomunikasi)
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (<i>Maintenance, Repair & Spare Part</i>)
5	Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>)
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)
7	Biaya Tidak Langsung Fasilitas Kerja
8	Biaya Bahan Habis Pakai (<i>Consumable</i>)
	- Gas
	- Solar
	- Pelumas
	- Air proses dan Pendingin (<i>Coolant</i>)
	- Minyak Hidrolik (<i>Hydraulic Fluid</i>)
	- Gemuk (<i>Grease</i>)
	- <i>Sand Blasting/Painting/Coating Material</i>

Contoh komponen-komponen biaya tersebut di atas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.

4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Besaran TKDN Jasa terdiri atas:
 - a. Formulir 3.1.: TKDN untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan
 - b. Formulir 3.2.: TKDN untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja
 - c. Formulir 3.3.: TKDN untuk Konstruksi dan Fabrikasi
 - d. Formulir 3.4.: TKDN untuk Jasa Umum
 - e. Formulir 3.5.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Jasa

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 3.1. : TKDN untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan

Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Jasa : Pengguna Barang/Jasa : No. Dokumen Jasa :										
No.	Uraian	Kualifikasi	Warga Negara	TKDN (%)	Jumlah	Durasi	Harga Satuan Upah/ Bulan (Rp)	BIAYA (Rp)		
								KDN	KLN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
								$(5) \times (6) \times (7) \times (8)$	$(100\% - 5) \times (6) \times (7) \times (8)$	DN+LN
1										
2										
3										
							SUB TOTAL			

Ket: Kolom (9) KDN : Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)
 Kolom (9) KLN : {1- Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 3.1. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. MULIA INDAH Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1001, Jakarta Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data Pengguna Barang/Jasa : Pusdatin Kementerian Perindustrian No. Dokumen Jasa : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009										
No.	Uraian	Kualifikasi	Warga Negara	TKDN (%)	Jumlah	Durasi	Harga Satuan Upah/ Bulan (Rp)	BIAYA (Rp)		
								KDN	KLN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Manajer Proyek	S1 T Elektro	Singapore	0	1	6,00 Bulan	30.000.000	-	180.000.000	180.000.000
2	Site Manajer	S1 T Elektro	Malaysia	0	2	9,00 Bulan	20.000.000	-	360.000.000	360.000.000
3	Administrasi & Umum	S1 Ekonomi	Indonesia	100	1	3,00 Bulan	3.000.000	9.000.000	-	9.000.000
4	IT Engineer	S1 T Informatika	Indonesia	100	3	2,00 Bulan	6.000.000	36.000.000	-	36.000.000
SUB TOTAL								45.000.000	540.000.000	585.000.000

Cara Pengisian Formulir 3.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian Pekerjaan	Merupakan uraian pekerjaan yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan untuk manajemen proyek dan perekayasaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Manajer Proyek, - Site Manager, - Administrasi dan Umum, - IT Engineer
3.	No. (3)	Kualifikasi	Merupakan uraian kualifikasi dari jabatan yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan dalam kolom (2)	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Teknik Elektro - S1 Ekonomi - S1 T Informatika
4.	No. (4)	Warga Negara	Merupakan keterangan kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan dalam Kolom 2.	<ul style="list-style-type: none"> - Singapura - Malaysia - Indonesia
5.	No. (5)	TKDN (%)	Besaran TKDN Uraian Pekerjaan yang dinilai berdasarkan kewarganegaraan. Untuk WNI diberikan 100%, Untuk non WNI diberikan 0%	<ul style="list-style-type: none"> - 0% - 0% - 100%
6.	No. (6)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan sebagaimana dalam Kolom 2, dengan satuan orang	<ul style="list-style-type: none"> - 1, - 2, - 1 - 3
7.	No. (7)	Durasi	Merupakan penjelasan lamanya tenaga kerja yang disebutkan di Uraian Pekerjaan terlibat dalam proyek yang dinilai TKDN-nya, dengan satuan bulan	<ul style="list-style-type: none"> - 6, - 9, - 3 - 2
8.	No. (8)	Harga Satuan Upah/Bulan	Merupakan upah perbulan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Kolom 2	<ul style="list-style-type: none"> - 30.000.000, - 20.000.000, - 3.000.000 - 6.000.000
9.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 5) dengan jumlah tenaga kerja (Kolom 6) dengan Durasi kerja (Kolom 7) dengan harga satuan upah/bulan (Kolom 8) Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	<ul style="list-style-type: none"> - - - 9.000.000, - 36.000.000. Sub Total = 45.000.000

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
10.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian antara (100% - persen KDN pada (Kolom 5) dengan jumlah tenaga kerja (Kolom 6) dengan Durasi kerja (Kolom 7) dengan harga satuan upah/bulan (Kolom 8) Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	- 180.000.000, - 360.000.000, - Sub Total = 540.000.000
11.	No. (9)	Biaya Total	Penjumlahan Biaya KDN dengan biaya KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	- 180.000.000, - 360.000.000, - 9.000.000, - 36.000.000 Sub Total = 585.000.000

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 3.2. : TKDN Jasa untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja

Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Jasa : Pengguna Barang/Jasa : No. Dokumen Jasa :											
No.	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi	Biaya Depresiasi/ Sewa Alat (Rp)	BIAYA (Rupiah)		
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)		
									$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$\{100\% - 4\} \times (5) \times (6) \times (7)$	KDN+KLN
1											
2											
3											
SUB TOTAL											

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (4) x Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7)
 Kolom (8) KLN : $\{1 - \text{Kolom (4)}\} \times \text{Kolom (5)} \times \text{Kolom (6)} \times \text{Kolom (7)}$

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 3.2. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. MULIA INDAH Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1001, Jakarta Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data Pengguna Barang/Jasa : Pusdatin Departemen Perindustrian No. Dokumen Jasa : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009												
No.	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi	Biaya Depresiasi/ Sewa Alat (Rp)	BIAYA (Rp)			
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)			
1	Laptop	IBM	LN	DN+LN	40	6	2 bulan	1.000.000,00	4.800.000	7.200.000	12.000.000	
2	Hand Tools	Makita Tools Set	DN	DN+LN	85	20	12 bulan	300.000,00	61.200.000	10.800.000	72.000.000	
3	Hand-Drill	Makita S121	LN	DN+LN	40	20	12 bulan	100.000,00	9.600.000	14.400.000	24.000.000	
4	Connection Tester	Yokogawa	DN	DN+LN	85	3	1 bulan	500.000,00	1.275.000	225.000	1.500.000	
SUB TOTAL								76.875.000	32.625.000	109.500.000		

Cara pengisian Formulir 3.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
12.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
13.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian dari alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan	- <i>Laptop</i> - <i>Hand Tools</i> - <i>Hand Drill</i> - <i>Connection tester</i>
14.	No. (3)	Spesifikasi/ Pemasok	Merupakan uraian spesifikasi alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada kolom 2.	- IBM - Makita Tools Set - Makita S121 - Yokogawa
15.	No. (4)	Kepemilikan Alat Kerja	<p>Kolom ini terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom "Dibuat", kolom "Dimiliki" dan kolom "Alokasi DN (%)".</p> <p>Kolom "Dibuat" berisi keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.</p> <p>Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan/warga negara Asing, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.</p> <p>Kolom "Alokasi DN (%)" berisi angka persentase TKDN dari alat kerja dimaksud pada kolom 2 berdasarkan kriteria di kolom "Dibuat" dan di kolom "Dimiliki", yaitu:</p>	<p>Di kolom "Dibuat" ditulis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LN. - DN <p>Di kolom "Dimiliki" ditulis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - DN + LN <p>Di kolom "Alokasi DN (%)" ditulis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% - 85% - 40% - 85%

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
			<ul style="list-style-type: none"> - Dibuat di DN, dimiliki perusahaan DN dinilai 100% KDN - Dibuat di DN, dimiliki perusahaan LN dinilai 75% KDN - Dibuat di DN, dimiliki perusahaan gabungan LN + DN dinilai 75% + (25% x sharing saham DN) - Dibuat di LN, dimiliki perusahaan DN dinilai 75% KDN. - Dibuat di LN, dimiliki perusahaan LN dinilai 0% KDN - Dibuat di DN, dimiliki perusahaan gabungan LN + DN dinilai berdasarkan sharing saham perusahaan DN. 	
16.	No. (5)	Jumlah	Jumlah alat kerja yang disebutkan di kolom (2)	- 6 unit - 20 unit - 3 unit
17.	No. (6)	Satuan/ Durasi	Lamanya alat kerja yang bersangkutan digunakan dalam penyediaan jasa yang sedang dinilai TKDN nya.	- 2 bln - 12 bln - 1 bln
18.	No. (7)	Biaya Depresiasi/ Sewa Alat	Merupakan nilai depresiasi per bulan atau biaya sewa per bulan dari alat kerja yang disebutkan pada kolom no. (2).	- 1.000.000 - 300.000 - 100.000 - 500.000
19.	No. (8)	Biaya KDN	Hasil perkalian antara TKDN kepemilikan alat kerja (kolom 4) dengan Jumlah alat kerja (kolom 5) dengan Durasi (kolom 6) dan Biaya Depresiasi/ Sewa Alat (kolom 7) Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	- 4.800.000 - 61.200.000 - 9.600.000 - 1.275.000 Sub total = 76.875.000

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
20.	No. (8)	Biaya KLN	Hasil perkalian antara (100% - TKDN) kepemilikan alat kerja (kolom 4) dengan Jumlah alat kerja (kolom 5) dengan Durasi (kolom 6) dan Biaya Depresiasi/ Sewa Alat (kolom 7) Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	- 7.200.000 - 10.800.000 - 14.400.000 - 225.000 Sub total = 32.625.000
21.	No. (8)	Biaya Total	Merupakan penjumlahan nilai KDN dan nilai KLN	- 12.000.000,- - 72.000.000,- - 24.000.000,- - 1.500.000,- Sub total = 109.500.000

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 3.3. : TKDN untuk Konstruksi/Fabrikasi

Penyedia : Barang/Jasa : Alamat : Nama Jasa : Pengguna : Barang/Jasa : No. Dokumen : Jasa :										
No.	Uraian	Kualifikasi	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi	Upah/Bulan (Rp)	BIAYA (Rp)		
								KDN	KLN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
								$(5) \times (6) \times (7) \times (8)$	$(100\% - 5) \times (6) \times (7) \times (8)$	KDN+KLN
SUB TOTAL										

Ket: Kolom (8) KDN : Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (7) x Kolom (8)
 Kolom (8) KLN : ((1-Kolom (5)) x Kolom (6) x Kolom (7)xKolom (8)

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 3.3. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. MULIA INDAH Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1001, Jakarta Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data Pengguna Barang/Jasa : Pusdatin Departemen Perindustrian No. Dokumen Jasa : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009										
No.	Uraian	Kualifikasi	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi	Upah/Bulan (Rp)	BIAYA JASA (Rp)		
								KDN	KLN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1.	Teknisi Instalasi	-	Singapore	0	2	1 bulan	7.500.000,00		15.000.000	15.000.000
2.	Teknisi Instalasi	-	Indonesia	100	25	1 bulan	1.500.000,00	37.500.000		37.500.000
3.	Teknisi Perawatan dan Perbaikan	-	Singapore	0	1	12 bulan	7.500.000,00		90.000.000	90.000.000
4.	Teknisi Perawatan dan Perbaikan	-	Indonesia	100	2	12 bulan	1.500.000,00	36.000.000		36.000.000
					SUB TOTAL			73.500.000	105.000.000	178.500.000

Cara pengisian Formulir 3.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian pekerjaan yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan untuk Konstruksi/Fabrikasi	- Teknisi Insalasi - Teknisi perawatan
3.	No. (3)	Kualifikasi	Merupakan penjelasan kualifikasi dari jabatan yang disebutkan pada kolom uraian pekerjaan	Operator : - SMA/Pengalaman 5 tahun
4.	No. (4)	Kewarga Negara	Merupakan keterangan kewarganegaraan dari personil yang jabatannya disebutkan pada kolom 2	- Singapore - Indonesia
5.	No.(5)	TKDN (%)	Besaran TKDN dari personil yang jabatannya disebutkan pada kolom 2 Untuk WNI diberikan 100%, Untuk non WNI diberikan 0%	- 0% - 100%
6.	No. (6)	Jumlah	Jumlah personil yang melaksanakan pekerjaan yang disebut pada kolom 2	- 2 orang - 25 orang - 1 orang - 2 orang
7.	No. (7)	Durasi	Merupakan penjelasan lamanya tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2 terlibat dalam proyek yang dinilai TKDN-nya	- 1 bulan - 12 bulan
8.	No. (8)	Upah per Bulan	Merupakan upah/gaji per bulan yang diterima oleh tenaga kerja yang tersebut pada kolom 2.	- 7.500.000 - 1.500.000
9.	No. (9)	Biaya KDN	Perkalian Persen KDN (Kolom 5) dengan jumlah tenaga kerja (Kolom 6) dengan Durasi kerja (Kolom 7) dengan harga satuan upah/bulan (Kolom 8). Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	Kolom DN: - 37.500.000,- - 36.000.000,- Sub total = 73.500.000,-

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
10.	No. (9)	Biaya KLN	Perkalian antara (100% - persen KDN pada (Kolom 5) dengan jumlah tenaga kerja (Kolom 6) dengan Durasi kerja (Kolom 7) dengan harga satuan upah/bulan (Kolom 8) Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	Kolom LN : - 15.000.000,- - 90.000.000,- Sub total = 105.000.000,-
11.	No. (9)	Biaya Total	Merupakan penjumlahan dari kolom DN dan kolom LN. Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	- 15.000.000,- - 37.500.000,- - 90.000.000,- - 36.000.000,- Sub Total = 178.500.000,-

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 3.4. : TKDN untuk Jasa Umum:

Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Jasa : Pengguna Barang/Jasa : No. Dokumen Jasa :										
No.	Uraian	Spesifikasi/ Kualifikasi	Pemasok	TKDN (%)	Jumlah	Satuan/ Durasi	Harga Satuan	BIAYA (Rp)		
								KDN	KLN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
								$(5) \times (6) \times (8)$	$\{100\% - (5)\} \times (6) \times (8)$	DN+LN
1										
2										
3										
							SUB TOTAL			

Ket: Kolom (9) KDN : Kolom (5) x Kolom (6) x Kolom (8)
 Kolom (9) KLN : {1- Kolom (5)} x Kolom (6) x Kolom (8)

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 3.4. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. MULIA INDAH Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1001, Jakarta Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data Pengguna Barang/Jasa : Pusdatin Kementerian Perindustrian No. Dokumen Jasa : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009										
No.	Uraian	Spesifikasi/ Kualifikasi	Pemasok	TKDN (%)	Jumlah	Satuan/ Durasi	Harga Satuan	BIAYA JASA (Rp)		
								KDN	KLN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1.	Transportasi dan Handling	Sing - Jkt	PT Expres Utama	40	2	Lump sum	2.500.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
						SUB TOTAL		2.000.000	3.000.000	5.000.000

Cara pengisian Formulir 3.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian pekerjaan untuk jasa umum	- Transportasi dan Handling
3.	No. (3)	Spesifikasi/ Kualifikasi	Merupakan uraian spesifikasi untuk obyek yang dituliskan pada kolom 2.	- Pengiriman barang dari Singapura - Jkt
4.	No. (4)	Pemasok	Nama Perusahaan penyedia jasa untuk obyek yang dituliskan pada kolom 2.	PT. Express Utama
5.	No. (5)	Kepemilikan KDN (%)	Berdasarkan komposisi saham dari perusahaan penyedia jasa tersebut yaitu : - Jika sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/ warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis 100%; - Jika sahamnya dimiliki oleh perusahaan/ warga negara Asing, di kolom ini ditulis 0%; - Jika sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan/ warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis besaran persentase kepemilikan saham perusahaan/ warga negara Indonesia.	- 40%
6.	No. (6)	Jumlah	Jumlah dari uraian pekerjaan yang disebutkan pada Kolom (2)	- 2
7.	No. (7)	Satuan/ Durasi	Merupakan penjelasan tentang satuan atau lamanya obyek yang disebutkan pada Kolom (6)	- proyek/lumpsum
8.	No. (8)	Harga Satuan	Jumlah biaya untuk unit satuan atau durasi pada kolom (7).	2.500.000 per lunsum

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
9.	No. (9)	Biaya KDN	Diperoleh dari perkalian antara kolom (5) dengan kolom (6) dan kolom (8) Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	$40\% \times 2 \times 2.500.000 = 2.000.000$ Sub Total = 2.000.000,-
10.	No. (9)	Biaya KLN	Diperoleh dari perkalian antara (1 - kolom (5)) dengan kolom (6) dan kolom (8) Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	$60\% \times 2 \times 2.500.000 = 3.000.000$ Sub Total = 3.000.000,-
11.	No. (9)	Biaya Total	Hasil penjumlahan antara KDN dengan KLN Pada baris di bawah disediakan kolom untuk penjumlahan Sub Total.	$2.000.000 + 3.000.000 = 5.000.000$ Sub Total = 5.000.000,-

Formulir 3.5. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Jasa

Penyedia Barang/Jasa	:	(A)
Alamat	:	(B)
Nama Jasa	:	(C)
Pengguna Barang/Jasa	:	(D)
No. Dokumen Jasa	:	(E)

Uraian		BIAYA (Rp)			TKDN Jasa (%)
		KDN	KLN	TOTAL	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Jasa					
I.	Manajemen Proyek dan Perekayasaan				
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja				
III.	Konstruksi dan Fabrikasi				
IV.	Jasa Umum				
Total Jasa					

Contoh Formulir 3.5. yang sudah diisi:

Penyedia Barang/Jasa : PT. MULIA INDAH Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1001, Jakarta Nama Jasa : Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data Pengguna Barang/Jasa : Pusdatin Kementerian Perindustrian No. Dokumen Jasa : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009					
Uraian		BIAYA (Rp)			TKDN Jasa (%)
		KDN	KLN	TOTAL	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Jasa					
I.	Manajemen Proyek dan Perencanaan	45.000.000	540.000.000	585.000.000	5,13
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja	76.875.000	32.625.000	109.500.000	8,76
III.	Konstruksi dan Fabrikasi	73.500.000	105.000.000	178.500.000	8,37
IV.	Jasa Umum	2.000.000	3.000.000	5.000.000	0,23
Total Jasa		197.375.000	680.625.000	878.000.000	22,48

Cara pengisian Formulir 3.5.:

No	Isian/ Kolom	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Jasa	PT Mulia Indah
2.	B	Alamat Penyedia Jasa	Jl. Gajah Mada No. 1001, Jakarta
3.	C	Nama jasa yang dilakukan oleh peserta lelang	Instalasi dan Perawatan Sistem Jaringan Komunikasi Data.
4.	D	Pengguna Jasa yang dihitung TKDN-nya.	Pusdatin Kementerian Perindustrian
5.	E	No. Dokumen jasa dari TKDN yang dinilai	03/Pusdatin/Depperin/II/2009
6.	Baris I	Manajemen Proyek dan Perekayasaan merupakan biaya jasa untuk personil manajemen proyek dan perekayasaan. Persen TKDN Jasa pada kolom (5) didapat dari pembagian KDN kolom (2) terhadap Total Jasa kolom (4) dikali 100%	Data berasal dari: Formulir 3.1. Kolom 9 Persen TKDN : $45.000.000/878.000.000 = 5,13\%$
7.	Baris II	Alat Kerja/ Fasilitas Kerja merupakan biaya pengadaan alat kerja/fasilitas kerja. Persen TKDN Jasa pada kolom (5) dihasilkan dari pembagian kolom (2) terhadap Jumlah Total kolom (4)	Data berasal dari: Formulir 3.2. Kolom 8 Persen TKDN : $76.875.000/878.000.000 = 8,76\%$
8.	Baris III	Konstruksi dan Fabrikasi merupakan biaya personil yang melaksanakankonstruksi/fabrikasi pekerjaan jasa. Persen TKDN Jasa pada kolom (5) dihasilkan dari pembagian kolom (2) terhadap Jumlah Total kolom (4)	Data berasal dari: Formulir 3.3. Kolom 9 Persen TKDN : $73.500.000/878.000.000 = 8,37\%$
9.	Baris IV	Jasa Umum merupakan biaya jasa lainnya yang menunjang pekerjaan jasa yang dinilai TKDNnya. Persen TKDN Jasa pada kolom (5) dihasilkan dari pembagian kolom (2) terhadap Jumlah Total kolom (4)	Data berasal dari: Formulir 3.4. Kolom 9 Persen TKDN : $2.000.000/878.000.000 = 0,23\%$
10.	Baris Total Jasa	Total Biaya Jasa : untuk Biaya KDN merupakan penjumlahan semua biaya KDN pada kolom KDN (kolom 2).	- 197.375.000,-

No	Isian/ Kolom	Penjelasan	Contoh Pengisian
11.	Baris Total Jasa	Total Biaya Jasa : untuk Biaya KLN merupakan penjumlahan semua biaya KLN pada kolom KLN (kolom 3)	- 680.625.000,-
12.	Baris Total Jasa	Total Biaya Jasa : untuk Biaya Total merupakan penjumlahan semua biaya total pada kolom Total (kolom 4)	- 878.000.000,-
13.	Baris Total Jasa	Total Biaya Jasa : untuk TKDN Jasa (%) , merupakan penjumlahan semua nilai TKDN pada kolom TKDN Jasa (kolom 5), Atau merupakan total biaya KDN (Kolom 2) dibagi dengan total biaya jasa (kolom 4) dikalikan dengan 100%.	- 5,13% + 8,76% + 8,37% + 0,23% = 22,48% Atau (197.375.000/878.000.000) x 100% = 22,48%

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
 TANGGAL : 21 Februari 2011

**FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN
 TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA**

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp)			TKDN	
	KDN	KLN	Total	Barang/ Jasa	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barang					
I. Material Langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	
II. Peralatan (Barang Jadi)	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)	
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)	
Jasa					
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)	
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)	
V. Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C)	(6D)	
VI. Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	
C. Total Biaya (A + B)	(9A)	(9B)	(9C)	(9D)	

Catatan :

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari luar negeri.

3. Formulasi Perhitungan:


$$\% \text{ TKDN Gabungan} \\ \text{Barang \& Jasa} \\ \text{(9E)} = \frac{\text{Biaya Gabungan (9C) - Biaya Gabungan LN (9B)}}{\text{Biaya Gabungan (9C)}} \times 100\%$$

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

TATA CARA PENGHITUNGAN TKDN GABUNGAN BARANG DAN JASA

1. Lingkup Perhitungan
 - a. Barang
 - 1) Biaya Material Langsung (Bahan Baku)
 - 2) Biaya Peralatan (Barang Jadi)
 - b. Jasa
 - 3) Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan
 - 4) Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja
 - 5) Biaya Konstruksi dan Fabrikasi
 - 6) Biaya Jasa Umum
2. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Biaya Material Langsung (Bahan Baku) dinilai berdasarkan material/bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan suatu paket pekerjaan.
 - b. Biaya Peralatan (Barang Jadi) dinilai berdasarkan suatu produk akhir yang akan diintegrasikan pada paket pekerjaan yang bersangkutan.
 - c. Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen proyek dan perekayasaan yang mendukung langsung kegiatan proyek.
 - d. Biaya Alat Kerja/Fasilitas Kerja dinilai berdasarkan biaya untuk alat kerja/fasilitas kerja yang disewa atau dimiliki sendiri untuk digunakan langsung dalam kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
 - e. Biaya Konstruksi dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja langsung untuk pekerjaan konstruksi yang diikat dalam suatu kontrak kerja dan merupakan fungsi langsung pada suatu pekerjaan.
 - f. Biaya Fabrikasi dinilai berdasarkan biaya tenaga kerja langsung yang melaksanakan fungsi produksi.
 - g. Biaya Jasa Umum dinilai berdasarkan biaya Jasa-jasa yang diperlukan untuk pengurusan atau yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan proyek.
 - h. Dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, c, d, e, f, dan g adalah dokumen pekerjaan gabungan barang dan jasa, yang digunakan secara konsisten.

- i. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:
- 1) untuk material langsung (bahan baku) dilengkapi dengan Spesifikasi, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga satuan;
 - 2) untuk Peralatan (Barang Jadi) dilengkapi dengan Spesifikasi, negara asal, pemasok, satuan materia, jumlah pemakaian dan harga satuan;
 - 3) untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan;
 - 4) untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian dan nilai depresiasi/biaya sewa;
 - 5) untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan; dan
 - 6) untuk Jasa Umum dilengkapi dengan pemasok, jumlah, durasi penggunaan, dan biaya pengurusan per bulan.
- j. Dokumen Pendukung untuk TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah:
- 1) profil perusahaan;
 - 2) penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN untuk gabungan barang dan jasa yang dinilai;
 - 3) struktur organisasi perusahaan;
 - 4) Diagram alir (*Flow Process*) proyek;
 - 5) Foto/gambar barang yang ditawarkan, fasilitas layanan jasa, serta alat kerja/fasilitas kerja;
 - 6) Untuk tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan layanan jasa (level operator s/d manager), yaitu salinan slip gaji/surat pernyataan gaji dengan tanda tangan pejabat berwenang dan salinan KTP/Paspor.
 - 7) Untuk mesin/alat kerja/fasilitas kerja, yaitu faktur pembelian mesin, daftar aset perusahaan (beserta perhitungan penyusutannya), bukti pembayaran pajak, dan akte pendirian perusahaan pemilik mesin/alat kerja.
 - 8) Untuk bahan baku, barang jadi dan bahan habis pakai (*consumable material*) yaitu faktur/PO pembelian dan *Mill Certificate/Certificate of Origin*.
 - 9) Untuk Jasa Umum, yaitu faktur/PO, kuitansi, faktur pembayaran, bukti setor pajak, Pemberitahuan Impor Barang (PIB), akte pendirian perusahaan, dan lain-lain.

- k. Penentuan komponen dalam negeri untuk alat kerja/fasilitas kerja dapat digambarkan sebagai berikut:

DIBUAT	DIMILIKI	KDN
DN	DN	100 %
DN	LN	75 %
DN	DN + LN	75 % + (25 % x Proporsional Saham DN)
LN	DN	75%
LN	LN	0 %
LN	DN + LN	Proporsional Saham DN

Catatan:

KDN : Komponen Dalam Negeri
 DN : Dalam Negeri
 LN : Luar Negeri

3. Contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungan TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

I. Bahan (Material) Langsung dan Peralatan	
1	Harga beli bahan langsung atau barang jadi (<i>Boiler, Genset, Pressure Vessel, Pump</i> , dan mesin-mesin lainnya) yang dipakai
2	<i>Procurement Cost (LC Charges dan Bank Charges)</i>
3	Pengiriman (<i>freight</i>)
4	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
5	Bongkar muat
6	Sewa gudang di pelabuhan
7	<i>Handling</i> dan Transportasi
8	Asuransi
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (<i>Receiving & Inspection Cost</i>)
	- Biaya Proses Inspeksi
	- Biaya Barang Rusak (<i>Rejected Material</i>)
10	Royalti
II. Manajemen Proyek (Project Management) dan Perekayasa (Engineering)	
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Habis Pakai (<i>Consumable</i>)
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (<i>Over Head</i>)

III.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja
1	Sewa Peralatan (<i>Crane, Forklift, dsb</i>)
2	Peralatan Kerja
3	Bangunan-Tanah Fasilitas Kerja
IV.	Biaya Konstruksi dan Fabrikasi
1.	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi
2.	Biaya Tenaga kerja
3.	Biaya Bahan Habis Pakai (<i>Consumable</i>)
4.	Peralatan Kerja (<i>Portable</i>)
V.	Jasa Umum
1	Asuransi
2	Lisensi dan Paten
3	Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (<i>Maintenance, Repair & Spare Part</i>)
5	Penjaminan Mutu (<i>Quality Assurance</i>)
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)
7	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>) misalnya: gas, solar, pelumas, air proses, pendingin (<i>coolant</i>), minyak hidrolik (<i>hydraulic fluid</i>), Gemuk (<i>Grease</i>), Sand Blasting/ Painting/ Coating Material

Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.

4. Jenis-jenis formulir Isian untuk Penilaian Besaran TKDN Gabungan Barang dan Jasa terdiri atas:
 - a. Formulir 4.1.: TKDN untuk Material Langsung (Bahan Baku)
 - b. Formulir 4.2.: TKDN untuk Peralatan (Barang Jadi)
 - c. Formulir 4.3.: TKDN untuk Manajemen Proyek dan Perencanaan
 - d. Formulir 4.4.: TKDN untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja
 - e. Formulir 4.5.: TKDN untuk Konstruksi dan Fabrikasi
 - f. Formulir 4.6.: TKDN untuk Jasa Umum
 - g. Formulir 4.7.: Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang dan Jasa

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 4.1. : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Material Langsung (Bahan Baku)

Nama Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Pekerjaan : Pemilik Pekerjaan : No. Dokumen :											
No.	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Negara Asal	TKDN (%)	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Ribu Rp)	BIAYA (Rp)			TKDN Barang (%)
								KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
								(5)x(6)x(8)	(100%-(5))x(6)x(8)	DN + LN	
1											
2											
3											
Material Langsung (Bahan Baku)						SUB TOTAL					

Ket: Kolom (9) DN : Kolom (5) x kolom (6) x kolom (8)
 Kolom (9) LN : (1 - Kolom (5)) x kolom (6) x kolom (8)

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 4.1 yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. HARAPAN MULIA Alamat : JL. HAYAM WURUK NO. 77, JAKARTA Nama Pekerjaan : Sistem Jaringan Komunikasi Data Pemilik Pekerjaan : Pusdatin Kementerian Perindustrian No. Dokumen : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009											
No.	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Negara Asal	TKDN (%)	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Ribu Rp)	Biaya (Ribu Rp)			TKDN Barang (%)
								KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
1	Kabel UTP	Belden - 5	PT. Berca/Indonesia	60	20	Roll	250,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	15,00
2	Port Kabel	RJ 45	Singapore	0	150	Box	100,00	-	15.000,00	15.000,00	0,00
Material Langsung (Bahan Baku)						SUB TOTAL		3.000,00	17.000,00	20.000,00	15,00

Cara Pengisian Formulir 4.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1
2.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian jenis material/barang yang digunakan dalam penilaian TKDN gabungan	- Kabel UTP - Port Kabel
3.	No. (3)	Spesifikasi	Merupakan penjelasan spesifikasi dari material/ barang yang disebutkan pada kolom 2	- Belden -5 - RJ 45
4.	No. (4)	Pemasok/ Negara Asal	Merupakan keterangan nama pemasok dan negara asal dari barang/ material pada kolom 2	- PT. Berca/ Indonesia - Singapore
5.	No. (5)	TKDN (%)	Merupakan capaian TKDN dari material/ barang yang disebutkan pada kolom 2	- 60% - 0%
6.	No. (6)	Jumlah	Merupakan banyaknya material/ barang yang digunakan	- 20 - 150
7.	No. (7)	Satuan	Merupakan unit material/ barang yang digunakan	- Roll - Box
8.	No. (8)	Harga Satuan (Ribu Rp.)	Merupakan harga satu unit/satuan dari material yang digunakan. Jika	- 250,00 - 100,00
9.	No. (9)	Biaya (Ribu Rp.) - KDN	Merupakan hasil perkalian dari Persen TKDN (kolom 5) dengan Jumlah (kolom 6), dan Harga Satuan (kolom 8).	Untuk kolom DN: - $60\% \times 20 \times 250 = 3.000,-$ - $0\% \times 150 \times 100 = 0$
10.	No. (9)	Biaya (Ribu Rp.) - KLN	Merupakan hasil perkalian dari Persen TKDN ((100%-(kolom 5)) dengan Jumlah (kolom 6), dan Harga Satuan (kolom 8).	Untuk kolom LN: - $(100\%-60\%) \times 20 \times 250 = 2.000,-$ - $(100\%-0\%) \times 150 \times 100 = 15.000,-$
11.	No. (9)	Biaya (Ribu Rp.) - Total	Merupakan penjumlahan dari KDN dengan KLN	- $3.000,- + 2.000,- = 5.000,-$ - $0 + 15.000,- = 15.000,-$
12.	No. (10)	TKDN Barang (%)	Merupakan perbandingan nilai KDN material terhadap jumlah nilai Sub Total x 100%	$3.000,-/20.000,- \times 100\% = 15\%$
13.	No. (10)	Sub Total Persen TKDN Barang	Merupakan penjumlahan persentase TKDN Barang masing-masing material. Atau perbandingan Sub Total KDN dibagi Sub Total dari Total dikalikan 100%	$15\% + 0\% = 15\%$ Atau $3.000,-/20.000,- \times 100\% = 15\%$

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 4.2. : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Peralatan (Barang Jadi)

Nama Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Pekerjaan : Pemilik Pekerjaan : No. Dokumen :											
No.	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Negara Asal	TKDN (%)	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Barang (%)
								KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
								$(5) \times (6) \times (8)$	$(100\% - (5)) \times (6) \times (8)$	DN + LN	
1											
2											
3											
4											
	Peralatan (Barang Jadi)						SUB TOTAL				

Ket: Kolom (9) DN : Kolom (5) x kolom (6) x kolom (8)
 Kolom (9) LN : (1 - Kolom (5)) x kolom (6) x kolom (8)

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 4.2. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. HARAPAN MULIA Alamat : JL. HAYAM WURUK NO. 77, JAKARTA Nama Pekerjaan : Sistem Jaringan Komunikasi Data Pemilik Pekerjaan : Pusdatin Departemen Perindustrian No. Dokumen : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009											
No.	Uraian	Spesifikasi	Pemasok/ Negara Asal	TKDN (%)	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Barang (%)
								KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
1	Router	SR - 212	China	0	4	Unit	7.500	-	30.000	30.000	0,00
2	HUB	24 port	China	0	130	Unit	2.000	-	260.000	260.000	0,00
3	P C Complete	HP-2000	PT. Centri/ China	10	2.800	Unit	9.000	2.520.000	22.680.000	25.200.000	9,86
4	Server	HP-5000	China	0	4	Unit	14.000	-	56.000	56.000	0,00
Peralatan (Barang Jadi)						SUB TOTAL		2.520.000	23.026.000	25.546.000	9,86

Cara pengisian Formulir 4.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	- 1
1.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian peralatan (barang jadi) yang digunakan pada penilaian TKDN	- Router - PC Complete
2.	No. (3)	Spesifikasi	Merupakan penjelasan spesifikasi dari peralatan (barang jadi) yang disebutkan pada kolom 2	- SR 212 - HP-2000
3.	No. (4)	Pemasok/ Negara Asal	Merupakan keterangan nama pemasok dan negara asal dari peralatan (barang jadi) pada kolom 2	- China - PT. Centri/China
4.	No. (5)	TKDN (%)	Merupakan capaian TKDN dari material/ barang yang disebutkan pada kolom 2	- 0% - 10%
5.	No. (6)	Jumlah	Merupakan informasi banyaknya material/ barang yang digunakan	- 4 - 2800
6.	No. (7)	Satuan	Merupakan informasi tentang jenis satuan peralatan/ barang jadi yang digunakan	- Pcs - Unit dll
7.	No. (8)	Harga Satuan	Merupakan harga satuan dari peralatan/barang jadi yang digunakan.	- 7.500,00 - 9.000,00
7.	No. (9)	Biaya (Ribu Rp.) - KDN	Merupakan hasil perkalian dari kolom 5 (persen KDN), kolom 6 (jumlah) dan kolom 8 (Harga Satuan)	- - $10\% \times 2800 \times 9000 = 2.520.000,00$
8	No. (9)	Biaya (Ribu Rp.) - KLN	Merupakan hasil perkalian dari (1 - kolom 5), kolom 6 dan kolom 8	- $(100\% - 0\%) \times 4 \times 7500 = 30.000,-$ - $(100\% - 10\%) \times 2800 \times 9000 = 22.680.000,00$
11	No. (9)	Biayai (Ribu Rp.) - Total	Merupakan penjumlahan dari Kolom 9 DN dengan LN	- $0 + 30.000 = 30.000,-$ - $2.520.000,- + 22.680.000,- = 25.200.000,-$
12	No. (10)	TKDN Barang (%)	Merupakan perbandingan dari Nilai KDN terhadap Sub Total dari nilai total	$2.520.000,- / 25.546.000,- = 9,86 \%$
13	No. (10)	TKDN Barang (%)	Merupakan penjumlahan baris pada kolom 10 atau perbandingan nilai sub total KDN terhadap nilai Sub Total dari nilai total	$0 + 0 + 9,86 + 0 = 9,86\%$ atau $2.520.000,00 / 25.546.000,00 = 9,86 \%$

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 4.3. : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan

Nama Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Pekerjaan : Pemilik Pekerjaan : No. Dokumen :											
No.	Uraian	Kualifikasi	Warga Negara	TKDN (%)	Jumlah	Satuan/ Durasi	Harga Satuan Upah (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (%)
								KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
								(5)x(6)x(7)x(8)	(100%-(5))x(6)x(7)x(8)	DN + LN	
1											
2											
3											
	Manajemen Proyek dan Perekayasaan					SUB TOTAL					

Ket: Kolom (9) DN : Kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)x kolom (8)
 Kolom (9) LN : (1 - Kolom (5)) x kolom (6) x kolom (7)x kolom (8)

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 4.3. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. HARAPAN MULIA Alamat : JL. HAYAM WURUK NO. 77, JAKARTA Nama Pekerjaan : Sistem Jaringan Komunikasi Data Pemilik Pekerjaan : Pusdatin Kementerian Perindustrian No. Dokumen : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009											
No.	Uraian	Kualifikasi	Warga Negara	TKDN (%)	Jumlah	Satuan/ Durasi	Harga Satuan Upah (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (5)
								KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			(10)
1	Manajer Proyek	SI, Pglmn 5 th	Singapore	0	1	0,50 Bln	2.000	-	1.000	1.000	0,00
2	Site Manajer	SI, Pglmn 5 th	Malaysia	0	3	1,00 Bln	1.000	-	3.000	3.000	0,00
3	Administrasi & Umum	SI, Pglmn 3 th	Indonesia	100	6	0,50 Bln	500	1.500	-	1.500	20,55
4	IT Engineer	SI, Pglmn 3 th	Indonesia	100	3	1,00 Bln	600	1.800	-	1.800	24,66
Manajemen Proyek dan Perekayasaan							SUB TOTAL	3.300	4.000	7.300	45,21

Cara pengisian Formulir 4.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian pekerjaan yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan untuk manajemen proyek dan perekayasaan.	- Proyek Manager, - Administrasi & umum
3.	No. (3)	Kualifikasi	Merupakan uraian kualifikasi dari jabatan yang disebutkan pada Uraian.	- S1, Pengalaman 5 thn - S1, Pengalaman 3 thn.
4.	No. (4)	Warga Negara	Merupakan keterangan kewarganegaraan dari tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian Pekerjaan	WNA atau WNI - WNA (Singapore) - WNI (Indonesia)
5.	No. (5)	TKDN (%)	Peresentase komponen dalam negeri berdasarkan kewarganegaraan. WNA 0% , WNI 100% .	- 0% - 100%
6.	No. (6)	Jumlah	Jumlah tenaga kerja yang disebutkan pada Uraian	- 1 orang, - 6 orang,
7.	No. (7)	Satuan/ Durasi	Merupakan penjelasan lamanya tenaga kerja yang disebutkan di Uraian Pekerjaan terlibat dalam proyek yang dinilai TKDN-nya	- 0,5 bulan, - 0,5 bulan.
8.	No. (8)	Harga satuan upah	Merupakan upah per bulan dari tenaga kerja yang tersebut di Uraian.	- Rp. 2.000 ribu - Rp. 500 ribu
9.	No. (9)	Biaya KDN	Merupakan hasil perkalian dari kolom 5 (persen KDN) dengan kolom 6 (Jumlah) dengan kolom 7 (Durasi) dan kolom 8 (Harga Satuan Upah).	- (0%) x 1 x 0,50 x 2.000,- = 0,- - (100%) x 6 x 0,50 x 500,- = 1.500,-
10.	No. (9)	Biaya KLN	Merupakan hasil perkalian dari kolom 5 (100% - persen KDN) dengan kolom 6 (Jumlah) dengan kolom 7 (Durasi) dan kolom 8 (Harga Satuan Upah).	- (100%-0%) x 1 x 0,50 x 2.000,- = 1.000,- - (100%-100%) x 6 x 0,50 x 500,- = 0

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
11.	No. (9)	Biaya Total	Merupakan penjumlahan kolom KDN dan KLN.	$0 + 1.000 = 1.000,-$ $1.500 + 0 = 1.500,-$
12.	No. (9)	Sub Total	Penjumlahan nilai KDN, penjumlahan nilai KLN, dan penjumlahan nilai total pada kolom 9	$0+0+1.500+1800 = 3.300,-$ $1000+3000+0+0 = 4.000,-$ $1000+3000+1500+1800 = 7.300,-$
13.	No. (10)	TKDN Jasa (%)	Merupakan perbandingan nilai KDN terhadap jumlah nilai Total untuk setiap Uraian Pekerjaan	$- 1.500,- / 7.300,- = 20,55\%$
13	No. (10)	%TKDN Jasa (Sub Total)	Merupakan penjumlahan baris pada kolom 10 atau perbandingan nilai sub total KDN terhadap nilai Sub Total dari nilai total	$0+0+20,55+24,66 = 45,21 \%$ atau $3.300,- / 7.300,- = 45,21\%$

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 4.4. : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja

Nama Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Pekerjaan : Pemilik Pekerjaan : No. Dokumen :												
No.	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi	Biaya Depresiasi/ Sewa Alat (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (%)
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
									$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - (4)) \times (5) \times (6) \times (7)$	DN +LN	
Alat Kerja/Fasilitas Kerja							SUB TOTAL					

Ket: Kolom (9) DN : Kolom (4) x Kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)
 Kolom (9) LN : (1 - Kolom (4)) x kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 4.4. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. HARAPAN MULIA Alamat : JL. HAYAM WURUK NO. 77, JAKARTA Nama Pekerjaan : Sistem Jaringan Komunikasi Data Pemilik Pekerjaan : Pusdatin Departemen Perindustrian No. Dokumen : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009												
No.	Uraian	Spesifikasi/ Pemasok	Kepemilikan Alat Kerja			Jumlah	Satuan/ Durasi	Biaya Depresiasi/ Sewa Alat (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (%)
			Dibuat	Dimiliki	TKDN (%)				KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
1.	Laptop	Lenovo/ Harapan Mulia	LN	LN+DN	40	1	1 bulan	2.000	800	1.200	2.000	8,70
2.	Hand Tools	ABC Tools Set/ Harapan Mulia	DN	LN+DN	85	6	1 bulan	500	2.550	450	3.000	27,72
3.	Hand-Drill	XYZ/ Harapan Mulia	LN	LN+DN	40	2	2 bulan	300	480	720	1.200	5,22
4.	Connection Tester	Supra/ Harapan Mulia	DN	LN+DN	85	3	1 bulan	1.000	2.550	450	3.000	27,72
Alat Kerja / Fasilitas Kerja							SUB TOTAL		6.380	2.820	9.200	69,36

Cara pengisian Formulir 4.4.

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1.
2.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian dari alat kerja/fasilitas kerja yang digunakan	- Laptop - - Hand drill
3.	No. (3)	Spesifikasi / Pemasok	Merupakan uraian spesifikasi dan pemilik alat kerja/fasilitas kerja yang disebutkan pada kolom 2.	- Lenovo / PT Harapan Mulia - XYZ / PT. Harapan Mulia
4.	No. (4)	Kepemilikan Alat Kerja	<p>Kolom ini terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom "Dibuat", kolom "Dimiliki" dan kolom "Persen Alokasi KDN".</p> <p>Kolom "Dibuat" berisi keterangan dimana alat kerja tersebut dibuat. Jika dibuat di Indonesia, ditulis DN dan jika dibuat selain di Indonesia, ditulis LN.</p> <p>Kolom "Dimiliki" berisi keterangan komposisi saham dari pemilik alat kerja tersebut. Jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 100% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya 0% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis LN; jika alat kerja tersebut dimiliki oleh perusahaan yang sahamnya antara 0,01% s/d 99,99% dimiliki oleh perusahaan/warga negara Indonesia, di kolom ini ditulis DN+LN.</p> <p>Kolom "Alokasi DN (%)" berisi angka persentase yang sesuai dengan kriteria di kolom "Dibuat" dan di kolom "Dimiliki".</p>	<p>Dikolom "Dibuat"</p> <ul style="list-style-type: none"> - L N - L N <p>Dikolom "Dimiliki"</p> <ul style="list-style-type: none"> - LN + DN - LN + DN <p>Dikolom Persen Alokasi K D N :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% - 40%

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
			Kriteria Penilaiannya adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Dibuat di DN, dimiliki perusahaan DN dinilai 100% KDN - Dibuat di DN, dimiliki perusahaan LN dinilai 75% KDN - Dibuat di DN, dimiliki perusahaan gabungan LN + DN dinilai 75% + (25% x <i>sharing</i> saham DN) - Dibuat di LN, dimiliki perusahaan DN dinilai 75% KDN. - Dibuat di LN, dimiliki perusahaan LN dinilai 0% KDN - Dibuat di LN, dimiliki perusahaan gabungan LN + DN dinilai berdasarkan <i>sharing</i> saham perusahaan DN. 	
5.	No. (5)	Jumlah	Banyaknya alat/fasilitas kerja yang disebutkan pada kolom (2)	- 1 unit - 2 unit
6.	No. (6)	Satuan/ Durasi	Lamanya alat kerja digunakan dalam penyediaan jasa yang sedang dinilai TKDN nya	- 1 bulan - 2 bulan
7.	No. (7)	Biaya Depresiasi/ Sewa Alat (Ribu Rp.)	Merupakan nilai depresiasi atau biaya sewa dari alat kerja yang disebutkan pada kolom (2)	- 2.000,- - 300,-
8.	No. (8)	Biaya KDN	Merupakan hasil perkalian dari kolom 4 (Persen Alokasi DN) dengan kolom 5 (Jumlah), kolom 6 (Durasi), dan kolom 7 (Depresiasi).	DN: - $40\% \times 1 \times 1 \times 2.000 = 800$ - $40\% \times 2 \times 2 \times 300 = 480$
9.	No. (8)	Biaya KLN	Merupakan hasil perkalian dari kolom 4 (1 – persen alokasi DN) x kolom 5 (jumlah) x kolom 6 (Durasi) x kolom 7 (depresiasi)	LN: - $(1-40\%) \times 1 \times 1 \times 2.000 = 1.200,-$ - $(1-40\%) \times 2 \times 2 \times 300 = 720$
10.	No. (8)	Biaya Total	Merupakan penjumlahan nilai KDN dan nilai KLN pada kolom 8	- $800 + 1.200 = 2.000,-$ - $480+720 = 1.200$

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
11.	No. (9)	TKDN Jasa (%)	Merupakan perbandingan KDN Alat Kerja yang digunakan terhadap sub total dari nilai total.	- $800/9.200,- = 8,7\%$ - $480/9.200,- = 5,22\%$
12.	No. (9)	TKDN Jasa (%) Sub Total	Merupakan penjumlahan % TKDN Jasa pada kolom (9) atau perbandingan sub total DN terhadap sub total nilai total	$8,7 + 27,72 + 5,22 + 27,72 = 69,36\%$ atau $6.380/ 9.200 = 69,36\%$

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/201

Formulir 4.5. : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Konstruksi/Fabrikasi

Nama Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Pekerjaan : Pemilik Pekerjaan : No. Dokumen :										
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi	Harga Satuan Upah (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (%)
							KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$(100\% - (4)) \times (5) \times (6) \times (7)$	DN + LN	
1										
2										
3										
	Konstruksi / Fabrikasi				SUB TOTAL					

Ket: Kolom (8) DN : Kolom (4)x Kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)
 Kolom (8) LN : (1 - Kolom (4)) x Kolom (5)x kolom (6) x kolom (7)

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 4.5. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. HARAPAN MULIA Alamat : JL. HAYAM WURUK NO. 77, JAKARTA Nama Pekerjaan : Sistem Jaringan Komunikasi Data Pemilik Pekerjaan : Pusdatin Departemen Perindustrian No. Dokumen : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009										
No.	Uraian	Kewarganegaraan	TKDN (%)	Jumlah	Durasi	Harga Satuan Upah (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (%)
							KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
1	Teknisi Instalasi	Singapore	0	2	1 bulan	5.000	-	10.000	10.000	-
2	Teknisi Instalasi	Indonesia	100	25	1 bulan	2.000	50.000	-	50.000	29,76
3	Teknisi Perawatan dan Perbaikan	Singapore	0	1	12 bulan	5.000	-	60.000	60.000	-
4	Teknisi Perawatan dan Perbaikan	Indonesia	100	2	12 bulan	2.000	48.000	-	48.000	28,57
Konstruksi/Fabrikasi					SUB TOTAL		98.000	70.000	168.000	58,33

Cara pengisian Formulir 4.5.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian pekerjaan yang disesuaikan dengan jabatan pekerjaan untuk Konstruksi/Fabrikasi	- Teknisi Instalasi - Teknisi perawatan dan perbaikan
3.	No. (3)	Warga Negara	Merupakan keterangan kewarganegaraan dari personil yang jabatannya disebutkan pada kolom 2	WNI atau WNA - WNA - WNI
4.	No. (4)	TKDN (%)	Merupakan nilai persentase Komponen Dalam Negeri (KDN) untuk setiap Uraian Pekerjaan pada kolom 2 berdasarkan kewarganegaraan.	WNI: 100 % WNA: 0 %
5.	No. (5)	Jumlah	Jumlah personil yang jabatannya disebutkan pada kolom (2)	- 2 org - 2 org
6.	No. (6)	Durasi	Merupakan penjelasan lamanya tenaga kerja yang disebutkan pada kolom 2 terlibat dalam proyek yang dinilai TKDN-nya	- 1 bulan, - 12 bulan.
7.	No. (7)	Harga Satuan Upah	Merupakan upah per bulan dari tenaga kerja yang tersebut pada kolom (2)	- 5.000,- - 2.000,-
8.	No. (8)	Biaya KDN	Kolom DN merupakan hasil perkalian kolom 4 (persen KDN) dengan kolom 5 (jumlah), dan kolom 6 (durasi), serta kolom 7 (harga satuan upah).	DN: - $0\% \times 2 \times 1 \times 5.000 = 0,-$ - $100\% \times 2 \times 12 \times 2.000 = 48.000$
9.	No. (8)	Biaya KLN	Kolom LN adalah hasil perkalian (1 - persen KDN) pd kolom 4 x kolom 5 (jumlah), dan kolom 6 (durasi), serta kolom 7 (harga satuan upah).	LN: - $(1- 0\%) \times 2 \times 1 \times 5.000 = 10.000,-$ - $(0\%) \times 2 \times 12 \times 2.000 = 0,-$
10.	No. (8)	Biaya Total	Merupakan penjumlahan dari nilai KDN dengan nilai KLN pada kolom 8.	- $0 + 10.000 = 10.000,-$ - $48.000 + 0 = 48.000$
11.	No. (9)	TKDN Jasa (%)	Merupakan perbandingan dari nilai KDN di kolom 8 terhadap sub total dari nilai total	- $50.000/ 168.000 = 29,76\%$ - $48.000/168.000 = 28,57\%$
12.	No. (9)	Persen TKDN Jasa (%) Sub Total	Merupakan penjumlahan kolom 9 atau perbandingan antara sub total DN terhadap sub total nilai total	$29,76 + 28,57 = 58,33\%$, atau $98.000/168.000 = 58,33\%$

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Contoh Formulir 4.6. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. HARAPAN MULIA Alamat : JL. HAYAM WURUK NO. 77, JAKARTA Nama Pekerjaan : Sistem Jaringan Komunikasi Data Pemilik Pekerjaan : Pusdatin Kementerian Perindustrian No. Dokumen : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009										
No.	Uraian	Pemasok	Kepemilikan KDN (%)	Jumlah	Satuan/ Durasi	Harga satuan (Ribu Rp)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (%)
							KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
1	Transportasi & <i>Handling</i> (alat Kerja Non Upah)	PT Express Utama	40	1	2 lump sum	2.500	2.000	3.000	5.000	40,00
Jasa Umum						SUBTOTAL	2.000	3.000	5.000	40,00

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 16/M-IND/PER/2/2011

Formulir 4.6. : TKDN Gabungan Barang dan Jasa untuk Jasa Umum

Nama Penyedia Barang/Jasa : Alamat : Nama Pekerjaan : Pemilik Pekerjaan : No. Dokumen :										
No.	Uraian	Pemasok	Kepemilikan KDN (%)	Jumlah	Satuan/ Durasi	Harga satuan (Ribu Rp.)	BIAYA (Ribu Rp)			TKDN Jasa (%)
							KDN	KLN	TOTAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)
							$(4) \times (5) \times (6) \times (7)$	$((100\% - 4)) \times (5) \times (6) \times (7)$	DN+LN	
1										
2										
3										
	Jasa Umum						SUBTOTAL			

Ket: Kolom (8) DN : Kolom (4) x Kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)
 Kolom (8) LN : (1 - Kolom (4)) x Kolom (5) x kolom (6) x kolom (7)

Cara pengisian Formulir 4.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1.
2.	No. (2)	Uraian	Merupakan uraian pekerjaan yang disesuaikan dengan pekerjaan untuk jasa umum	- Transportasi & Handling (Transportasi ke site di Kalimantan)
3.	No. (3)	Pemasok	Merupakan uraian spesifikasi untuk obyek yang dituliskan pada kolom 2	- PT. Ekspres Utama
4.	No. (4)	Kepemilikan KDN (%)	Merupakan keterangan status kepemilikan perusahaan pemasok terhadap jasa umum pada kolom uraian. KDN ditentukan dari kepemilikan saham oleh WNI	- 40%
5.	No. (5)	Jumlah	Keterangan tentang volume jasa umum pada kolom 2 yang disediakan pemasok.	- 1
6.	No. (6)	Satuan/ Durasi	Merupakan penjelasan dari lamanya obyek yang disebutkan pada Kolom 2 terlibat dalam proyek yang sedang dihitung TKDN nya. Satuan jasa bisa juga berupa paket atau lumpsum	- lumpsum
7.	No. (7)	Harga Satuan (Ribu Rp.)	Merupakan harga satuan untuk jasa umum yang disebutkan pada kolom 2.	- 2.500
8.	No. (8)	Biaya KDN	Merupakan hasil perkalian kolom 4 (persen KDN) dengan kolom 5 (jumlah), dan kolom 6 (durasi), serta kolom 7(harga satuan upah).	DN: $40\% \times 1 \times 2 \times 2.500 = 2.000,-$
9.	No. (8)	Biaya KLN	Merupakan hasil perkalian (1 - persen KDN) pd kolom 4 x kolom 5 (jumlah), dan kolom 6 (durasi), serta kolom 7(harga satuan upah).	LN: $(1-40\%) \times 1 \times 2 \times 2.500 = 3.000,-$
8.	No. (8)	Biaya Total	Merupakan penjumlahan kolom KDN dan kolom KLN	$2.000 + 3.000 = 5.000$

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
9	No. (9)	TKDN Jasa (%)	Merupakan perbandingan nilai KDN dengan sub total nilai total.	$2.000/5.000 = 40\%$
10	No. (9)	TKDN Jasa (%) Sub Total	Merupakan penjumlahan persen TKDN jasa pada kolom 9 atau perbandingan antara nilai sub total KDN dengan sub total nilai total	$0 + 40 = 40\%$ atau $2.000/5.000 = 40\%$

Formulir 4.7. : Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang dan Jasa

A. Nama Penyedia Barang/Jasa :					
B. Alamat :					
C. Nama Pekerjaan :					
D. Pemilik Pekerjaan :					
E. No. Dokumen :					
Uraian	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Ribu Rp)			TKDN (%)	
	KDN	KLN	TOTAL (Ribu Rp)	Barang/ Jasa	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barang					
I.	Material Langsung (Bahan Baku)				
II.	Peralatan (Barang Jadi)				
F. Sub Total Barang					
Jasa					
III.	Manajemen Proyek dan Perencanaan				
IV.	Alat Kerja/ Fasilitas Kerja				
V.	Konstruksi dan Fabrikasi				
VI.	Jasa Umum				
G. Sub Total Jasa					
H. TOTAL Biaya (F + G)					

Contoh Formulir 4.7. yang sudah diisi:

A. Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. HARAPAN MULIA B. Alamat : JL. HAYAM WURUK NO. 77, JAKARTA C. Nama Pekerjaan : Sistem Jaringan Komunikasi Data D. Pemilik Pekerjaan : Pusdatin Kementerian Perindustrian E. No. Dokumen : 03/Pusdatin/Depperin/II/2009						
Uraian	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Ribu Rp)			TKDN (%)		
	KDN	KLN	TOTAL (Ribu Rp)	Barang/ Jasa	Gabungan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Barang						
I.	Material Langsung (Bahan Baku)	3.000	17.000	20.000	0,01	
II.	Peralatan (Barang Jadi)	2.520.000	23.026.000	25.546.000	9,86	
F. Sub Total Barang		2.523.000	23.043.000	25.566.000	9,87	
Jasa						
III.	Manajemen Proyek dan Perencanaan	3.300	4.000	7.300	1,74	
IV	Alat Kerja/ Fasilitas Kerja	6.380	2.820	9.200	3,37	
V.	Konstruksi dan Fabrikasi	98.000	70.000	168.000	51,72	
VI.	Jasa Umum	2.000	3.000	5.000	1,06	
G. Sub Total Jasa		109.680	79.820	189.500	57,88	
H. TOTAL Biaya (F + G)		2.632.680	23.122.820	25.755.500		

Cara pengisian Formulir 4.7.:

No	Kolom/ Baris	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	A	Nama Penyedia Barang/Jasa		PT. Harapan Mulia
2.	B	Alamat		JL. Hayam Wuruk NO. 77, JAKARTA
3.	C	Nama Pekerjaan		Sistem Jaringan Komunikasi Data
4.	D	Pemilik Pekerjaan		Pusdatin Kemen-terian Perindustrian
5.	E	No. Dokumen		03/Pusdatin/ Kemperin/II/2009
6.	Baris I	Material Langsung (Bahan Baku)	Kolom 2 s/d kolom 4 datanya diambil dari nilai Sub Total kolom 9 pada Lampiran 4.1	- KDN : 3.000 - KLN : 17.000 - Total : 20.000
7.	Baris II	Peralatan (Barang Jadi)	Kolom 2 s/d kolom 4 datanya diambil dari nilai Sub Total kolom 9 pada Lampiran 4.2	- KDN : 2.520.000 - KLN : 23.043.000 - Total : 25.546.000
8.	F	Sub Total Barang	Penjumlahan nilai pada kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 untuk baris I dan II	- KDN : 2.523.000 - KLN : 23.043.000 - Total : 25.566.000
9.	Kolom 5	TKDN Barang (Material langsung)	Nilai TKDN Barang (Material langsung) adalah merupakan nilai kolom 2 (DN) Material langsung dibagi nilai Sub Total Barang pada kolom 4 dikalikan 100%.	TKDN Barang (Material langsung) (3.000/25.566.000) x 100% = 0,01 %
10.	Kolom 5	TKDN Barang (Peralatan/barang jadi)	Nilai TKDN Barang (Peralatan/ barang jadi) adalah merupakan nilai kolom 2 (DN) barang jadi dibagi nilai Sub Total Barang pada kolom 4 dikalikan 100%.	TKDN Barang (Peralatan/ barang jadi) : (2.520.000/25.566.000) x 100% = 9,86%
11.	Kolom 5	TKDN Barang/Jasa	Nilai TKDN Barang adalah merupakan penjumlahan TKDN (Material langsung) dengan TKDN (barang jadi) pada kolom 5. Atau merupakan ; nilai Sub total Barang pada kolom 2 (DN) dibagi nilai total barang pada kolom 4. dikalikan 100%.	TKDN Barang : (0,01% + 9,86% = 9,87%) Atau (2.523.000/25.566.000) x 100% = 9,87 %

No	Kolom/ Baris	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
12.	Baris III	Management Proyek dan Perekayasaan	Kolom 2 s/d kolom 4 datanya diambil dari nilai Sub Total kolom 9 pada Lampiran 4.3	- KDN : 3.300 - KLN : 4.000 - Total : 7.300
13.	Baris IV	Alat Kerja/Fasilitas kerja	Kolom 2 s/d kolom 4 datanya diambil dari nilai Sub Total kolom 9 pada Lampiran 4.4	- KDN : 6.380 - KLN : 2.820 - Total : 9.200
14.	Baris V	Konstruksi dan Fabrikasi	Kolom 2 s/d kolom 4 datanya diambil dari nilai Sub Total kolom 9 pada Lampiran 4.5	- KDN : 98.000 - KLN : 70.000 - Total : 168.000
15.	Baris VI	Jasa Umum	Kolom 2 s/d kolom 4 datanya diambil dari nilai Sub Total kolom 9 pada Lampiran 4.6	- KDN : 2.000 - KLN : 3.000 - Total : 5.000
16.	G	Sub Total Jasa	Penjumlahan nilai pada kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 untuk baris III, baris IV, baris V dan baris VI	- KDN : 109.680 - KLN : 79.820 - Total : 189.500
17.	Kolom 5	TKDN Barang/Jasa	<p>Nilai TKDN Jasa (Management Proyek dan Perekayasaan) adalah merupakan nilai kolom 2 (DN) Management Proyek dan Perekayasaan dibagi nilai Sub Total Barang pada kolom 4 dikalikan 100%.</p> <p>Nilai TKDN Jasa (Alat Kerja/Fasilitas kerja) adalah merupakan nilai kolom 2 (DN) Alat Kerja/Fasilitas kerja dibagi nilai Sub Total Barang pada kolom 4 dikalikan 100%.</p> <p>Nilai TKDN Jasa (Konstruksi dan Fabrikasi) adalah merupakan nilai kolom 2 (DN) Konstruksi dan Fabrikasi dibagi nilai Sub Total Barang pada kolom 4 dikalikan 100%.</p> <p>Nilai TKDN Jasa (Jasa Umum) adalah merupakan nilai kolom 2 (DN) Jasa Umum dibagi nilai Sub Total Barang pada kolom 4 dikalikan 100%.</p>	<p>- TKDN Management Proyek dan Perekayasaan : (3.300/189.500) x 100% = 1,74%</p> <p>- TKDN Alat Kerja/Fasilitas kerja: (6.380/189.500) x 100% = 3,36%</p> <p>- TKDN Alat Konstruksi dan Fabrikasi : (98.000/189.500) x 100% = 51,72%</p> <p>- TKDN Jasa Umum: (2.000/189.500) x 100% = 1,06%</p>

No	Kolom/ Baris	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
18.	Kolom 5	TKDN Barang/Jasa	Nilai TKDN Jasa adalah merupakan penjumlahan TKDN pada kolom 5 Atau merupakan ; Nilai Sub total Jasa pada kolom 2 (KDN) dibagi nilai total Jasa pada kolom 4 dikalikan 100%.	TKDN Jasa : $1,74\% + 3,36\% + 51,72\% + 1,06\% = 57,88\%$ Atau $(109.680/189.500) \times 100\% = 57,88\%$
19.	H	Total Biaya (F + G)	Penjumlahan nilai pada kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 untuk baris F (Sub Total Barang) dengan baris G (Sub Total Jasa)	- KDN : 2.632.680 - KLN : 23.122.820 - Total : 25.755.500
20.	Kolom 6	TKDN Gabungan Barang dan Jasa	Nilai TKDN Gabungan Barang dan Jasa adalah merupakan nilai Total Biaya pada kolom 2 (KDN) dibagi nilai Total Biaya pada kolom 4 dikalikan 100%.	TKDN Gabungan Barang dan Jasa : $(2.632.680/25.755.500) \times 100\% = 10,22\%$

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
 TANGGAL : 21 Februari 2011

**FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN
 BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)**

NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	KRITERIA	BOBOT	BATAS BOBOT MAKSIMUM	NILAI BMP (%)
I	Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	- Minimal Rp 500 juta	5%	30%	4,50%
		- Setiap Kelipatan Rp 500 juta	5%		
II	Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (SMK3/OHSAS 18000) (30%); dan	- Tidak Ada	0%	20%	3,00%
		- Ada	6%		
	- manajemen lingkungan (ISO 14000) (70%)	- Tidak Ada	0%		
		- Ada	14%		
III	Pemberdayaan lingkungan (<i>community development</i>)	- Minimal Rp 250 juta	3%	30%	4,50%
		- Setiap kelipatan Rp 250 juta	3%		
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	- Investasi minimal Rp 1 Milyar	5%	20%	3,00%
		- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar	5%		
				100%	15,00%

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

**TATA CARA PENGHITUNGAN
BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)**

1. Nilai BMP maksimum adalah 15% (lima belas persen).
2. Nilai BMP penyedia barang/jasa peserta lelang dapat merupakan:
 - a. BMP penyedia barang/jasa yang bersangkutan atau BMP produsen barang/jasa yang bersangkutan untuk produk tunggal; atau
 - b. BMP penyedia barang/jasa yang bersangkutan atau BMP dari akumulasi proporsional BMP produsen-produsen barang yang disuplai oleh penyedia barang/jasa untuk multi produk.
3. Lingkup Penilaian BMP adalah:
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi Kecil melalui kemitraan, dengan batas bobot maksimum adalah 30% dari nilai BMP maksimum.
 - b. Pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat seperti OHSAS 18000/SMK3 dan ISO 14000), dengan batas bobot maksimum adalah 20% dari nilai BMP maksimum.
 - c. Pemberdayaan masyarakat, dengan batas bobot maksimum adalah 30% dari nilai BMP maksimum.
 - d. Penyediaan fasilitas pelayanan purna jual, dengan batas bobot maksimum adalah 20% dari nilai BMP maksimum.
4. Kriteria dan Persyaratan
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi Kecil melalui kemitraan dinilai berdasarkan jumlah pengeluaran yang dibelanjakan perusahaan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil serta koperasi kecil pada tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.

Bobot penilaian Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi Kecil melalui kemitraan adalah 5% untuk setiap kelipatan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, dengan batas bobot maksimum 30%.
 - b. Pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) dinilai berdasarkan jenis-jenis sertifikat yang dimiliki perusahaan, yang dikeluarkan badan/instansi pemerintah maupun badan internasional yang terakreditasi. Pemeliharaan K3L dimaksud dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat, sebagai contoh sertifikat untuk K3 adalah OHSAS 18000 atau SMK3 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sertifikat untuk pemeliharaan lingkungan adalah ISO 14000.

Kriteria penilaiannya adalah:

- 1) apabila kedua jenis sertifikat tersebut di atas dimiliki, maka diperoleh nilai batas bobot maksimum 20%;
- 2) apabila hanya memiliki sertifikat pemeliharaan kesehatan dan keselamatan kerja, nilai bobot yang diperoleh adalah 30% dari nilai batas bobot maksimum; dan
- 3) apabila hanya memiliki sertifikat pemeliharaan lingkungan, nilai bobot yang diperoleh adalah 70% dari nilai batas bobot maksimum tersebut.

- c. Pemberdayaan Masyarakat (*community development*) dinilai berdasarkan jumlah pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan pada satu tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi yang digunakan untuk membantu pemberdayaan masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), misalnya untuk membantu membangun tempat ibadah, sumbangan bencana alam, dan sebagainya.

Bobot penilaian Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan adalah 3% untuk setiap kelipatan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, dengan batas bobot maksimum 30%.

- d. Fasilitas Pelayanan Purna Jual dinilai berdasarkan biaya investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk tanah, bangunan, peralatan, alat bantu, kendaraan pemeliharaan, biaya pendidikan mekanik, dan sebagainya dengan bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan sejak perusahaan berdiri untuk kepentingan penyediaan layanan purna jual. Biaya investasi merupakan akumulasi sejak perusahaan berdiri sampai dengan tahun fiskal terakhir sebelum diverifikasi.

Bobot penilaian Fasilitas Pelayanan Purna Jual adalah 5% untuk setiap kelipatan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dana yang dikeluarkan oleh perusahaan, dengan batas bobot maksimum 20%.

5. Jenis-jenis Formulir Isian untuk Penilaian BMP, terdiri atas:

- a. Formulir 5.1.: BMP untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi Kecil melalui kemitraan.
- b. Formulir 5.2.: BMP untuk kepemilikan sertifikat kesehatan, keselamatan kerja dan sertifikat pemeliharaan lingkungan
- c. Formulir 5.3.: BMP untuk Pemberdayaan Lingkungan.
- d. Formulir 5.4.: BMP untuk Fasilitas Pelayanan Purna Jual
- e. Formulir 5.5.: Rekapitulasi Perhitungan Nilai BMP
- f. Formulir 5.6.: Perhitungan Nilai BMP Penyedia Barang/Jasa Untuk Gabungan Barang

Formulir 5.1. : BMP untuk Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi Kecil melalui kemitraan:

Nama Penyedia barang/jasa : Alamat :							
No.	Nama Badan Usaha Mikro, Kecil/Koperasi	Jenis Kegiatan	Tahun	Biaya (Rp)	Bobot	Nilai BMP (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Total Biaya Belanja					(A1)	(A2)	(A3)

Contoh Formulir 5.1 yang sudah diisi:

Nama Penyedia barang/jasa : PT. Indonesia Maju Alamat : Pulau Seribu							
No.	Nama Badan Usaha Mikro, Kecil/Koperasi	Jenis Kegiatan	Tahun	Biaya (Rp)	Bobot	Nilai BMP (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Koperasi Adil Sejahtera	Pembuatan Jok Mobil	2010	1.000.000.000			
Total Biaya Belanja					1.000.000.000	10%	1,50%

Ket: Rp 500 Juta dan kelipatannya, Bobot = 5% dari bobot maksimum
 Bobot Maksimum = 30%, verifikasi dilakukan tahun 2010

Cara Pengisian Formulir 5.1.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1
2.	No. (2)	Nama Badan Usaha Kecil/ Koperasi	Badan Usaha Kecil dan Mikro/Koperasi yang diberdayakan oleh penyedia barang dan jasa melalui kemitraan	Contoh: - Koperasi Adil Sejahtera
3.	No. (3)	Jenis Kegiatan	Jenis Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Kecil dan Mikro/ Koperasi	Contoh: - Pembuatan Jok Mobil
4.	No. (4)	Tahun	Tahun pengeluaran belanja perusahaan untuk memberdayakan usaha mikro dan kecil serta koperasi kecil	Contoh: - 2010
5.	No. (5)	Biaya (Rp.)	Biaya/belanja yang dikeluarkan Penyedia Barang dan Jasa untuk kegiatan kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil serta koperasi	Ditulis dengan angka, misal Rp 1.000.000.000
6.	No. (5) Sel (A1)	Total Biaya Belanja	Penjumlahan biaya/belanja yang dikeluarkan penyedia barang dan jasa selama 1 tahun fiskal terakhir	Ditulis dengan angka, misal Rp. 1.000.000.000
7.	No. (6) Sel (A2)	Bobot	Kriteria: - Setiap kelipatan Rp 500 juta, bertambah 5%, batas maksimal bobot 30% - jika total belanja = 1 miliar rupiah, maka bobot : (Rp 1M / Rp. 0,5 M) x 5% = 10%	- 10 %
8.	No. (7) Sel (A3)	Sub Total Nilai BMP (%)	Perkalian antara Sel (A2) dengan bobot maksimum 15%.	- 1,5 %

Formulir 5.2. : BMP untuk Kepemilikan Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Sertifikat Pemeliharaan Lingkungan:

Nama Penyedia barang/jasa : Alamat :					
No.	Jenis Sertifikasi	Dokumen		Bobot	Nilai BMP (%)
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1					
2					
Total Nilai				(B1)	(B2)

Contoh Formulir 5.2. yang sudah diisi:

Nama Penyedia barang /jasa : PT. Indonesia Maju Alamat : Pulau Seribu					
No.	Jenis Sertifikasi	Dokumen		Bobot	Nilai BMP (%)
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	SMK3 / OHSAS 18000		√	0	
2	ISO 14000 Series (70%)	√		14,00%	
Total Nilai				14,00%	2,10%

Ket: Sertifikat Kesehatan dan Keselamatan Kerja = 30% dari bobot maksimum
 Sertifikat Lingkungan = 70% dari bobot maksimum
 Bobot Maksimum = 20%

Cara Pengisian Formulir 5.2.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1
2.	No. (2)	Jenis Sertifikasi	Sertifikasi untuk kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) dan sertifikasi untuk pemeliharaan lingkungan (ISO 14000) yang telah didapatkan oleh Penyedia Barang/Jasa	Contoh: - ISO 14000
2.	No. (3)	3. Dokumen	Merupakan penjelasan apakah penyedia barang/jasa mempunyai sertifikat yang dipersyaratkan atau tidak	Contoh: - Ada (dan dilengkapi dengan dokumen)
4.	No. (4)	Bobot	Kriterianya: - Tidak ada, nilainya 0% - Ada, untuk OHSAS 18000 (SMK3 Depnaker) nilainya 30% dikali 20% - Ada, untuk ISO 14000 nilainya 70% dikali 20% = 14%	- 14 %
5.	No. 4 Sel (B1)	Total Nilai Bobot,	Penjumlahan Bobot dari sertifikat-sertifikat yang dimiliki	- Nilai bobot = 14%
6.	No. (5), Sel (B2)	Total Persen Nilai BMP	Perkalian antara nilai di Sel No. (B1) dengan nilai BMP maksimal 15%	- $14\% \times 15\% = 2,10\%$

Formulir 5.3 : BMP untuk Pemberdayaan Lingkungan (*community development*):

Nama Penyedia barang/jasa : Alamat :						
No.	Uraian	Lokasi	Tahun	Biaya (Rp)	Bobot	Sub Total Nilai BMP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Biaya yang Dikeluarkan				(C1)	(C2)	(C3)

Ket: Rp 250 Juta dan kelipatannya = 3% dari bobot maksimum
 Bobot Maksimum = 30%

Contoh Formulir 5.3. yang sudah diisi:

Nama Penyedia barang/jasa : PT. Indonesia Maju Alamat : Pulau Seribu						
No.	Uraian	Lokasi	Tahun	Biaya (Rp)	Bobot	Sub Total Nilai BMP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan montir	Bogor	2010	2.000.000.000		
2	Pembangunan Masjid	Bekasi	2010	2.500.000.000		
3	Pembangunan Gereja	Bekasi	2010	4.000.000.000		
Total Biaya yang Dikeluarkan				8.500.000.000	30,00%	4,50%

Ket: Rp 250 Juta dan kelipatannya = 3% dari bobot maksimum
 Bobot Maksimum = 30%
 Bobot Pemberdayaan Masy adalah $(8,5\text{Milyar}/250\text{ juta}) \times 3\% = 102\%$, karena bobot maksimum 30% maka bobot pemberdayaan masyarakat adalah 30%

Cara Pengisian Formulir 5.3.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1
2.	No. (2)	Uraian	Jenis Kegiatan dari pemberdayaan masyarakat dan lingkungan (PML)	Contoh: - Pendidikan montir bagi pemuda di sekitar tempat usaha/pabrik
3.	No. (3)	Lokasi	Tempat kegiatan pada Kolom (2) dilakukan	Contoh: - Bogor
4.	No. (4)	Tahun	Tahun anggaran yang digunakan	- 2010
5.	No. (5)	Biaya	Besarnya biaya yang dikeluarkan Penyedia Barang dan Jasa	- 2.000.000.000 - 2.500.000.000 - 4.000.000.000
6.	No. (5) Sel (C1)	Total Biaya yang dikeluarkan	Penjumlahan biaya yang dikeluarkan penyedia barang dan jasa selama satu tahun fiskal untuk kegiatan PML	- 8.500.000.000
7.	No. (6) Sel (C2)	Bobot	Kriterianya: - Setiap kelipatan Rp 250 juta, bobotnya bertambah 3%. Bobot maksimum sampai 30% - 8,5 milyar/250 jt =34, maka bobot 34 x 3% = 102% - karena bobot maks 30%, yang dicantumkan 30%	- 30 %
8.	No. (7) Sel (C3)	Total Persen Nilai BMP	Perkalian nilai Sel (C2) dengan dengan nilai BMP maksimal 15%	30% x 15% = 4,5%

Formulir 5.4. : BMP untuk Fasilitas Pelayanan Purna Jual:

Nama Penyedia barang/jasa : Alamat :						
No.	Jenis Pengeluaran Investasi	Lokasi	Tahun Pengeluaran	Biaya (Rp)	Bobot	Nilai BMP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1						
2						
3						
Total Investasi				(D1)	(D2)	(D3)

Contoh Formulir 5.4. yang sudah diisi:

Nama Penyedia barang/jasa : Alamat :						
No.	Jenis Pengeluaran Investasi	Lokasi	Tahun Pengeluaran	Biaya (Rp)	Bobot	Nilai BMP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Show Room/Workshop	Bekasi	2005	2.000.000.000		
2	Show Room/Workshop	Jakarta	2007	4.000.000.000		
3	Show Room/Workshop	Bandung	2008	3.000.000.000		
Total Investasi				9.000.000.000	20%	3,00%

Ket: Rp. 1 Milyar dan kelipatannya = 5% dari bobot maksimum
 Bobot Maksimum = 20%

Cara Pengisian Formulir 5.4.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1
2.	No (2)	Jenis Pengeluaran Investasi	Jenis investasi yang dikeluarkan perusahaan terkait dgn penyediaan fasilitas pelayanan purna jual (PPJ)	- Pembangunan Workshop
3.	No (3)	Lokasi	Lokasi fasilitas purnajual	- Bekasi
4.	No (4)	Tahun pengeluaran	Disebutkan tahun pembelanjaan	- Tahun 2005
5.	No (5)	Biaya	Nilai Investasi yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang dan Jasa	Ditulis dengan angka, misal : - 2.000.000.000 - 4.000.000.000 - 3.000.000.000
6.	No 5 Sel (D1)	Total Investasi	Penjumlahan dari biaya investasi utk PPJ yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang dan Jasa	2.000.000.000 + 4.000.000.000 + 3.000.000.000 = 9.000.000.000
7.	No (6) Sel (D2)	Bobot	Kriterianya : - Setiap kelipatan nilai investasi sebesar Rp 1 Milyar, mendapat tambahan bobot 5%. Bobot maksimal utk PPJ adalah 20%. - 9 milyar/1 milyar =9, maka bobot 9 x 5% = 45% - karena bobot maks 20%, yang dicantumkan 20%	- 20 %
8.	No (7) Sel (D3)	Sub Total Nilai BMP (%)	Perkalian antara nilai sel (D2) dengan dengan nilai BMP maksimal 15%	20% x 15% = 3,0%

Formulir 5.5. : Rekapitulasi Perhitungan Nilai BMP Penyedia Barang/Jasa:

Nama Penyedia Barang dan Jasa : Alamat :			
NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	Bobot	NILAI BMP (%)
I	Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	AR1	AR2
II	Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%) - pemeliharaan lingkungan (70%)	BR1	BR2
III	Pemberdayaan Masyarakat (<i>community development</i>)	CR1	CR2
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	DR1	DR2
TOTAL NILAI BMP			BMP

Contoh Formulir 5.5. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang dan Jasa : PT. Indonesia Maju Alamat : Pulau Seribu			
NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	Bobot	NILAI BMP (%)
I	Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	10,00%	1,50
II	Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%) - pemeliharaan lingkungan (70%)	14,00%	2,10
III	Pemberdayaan Masyarakat (<i>community development</i>)	30,00%	4,50
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	20,00%	3,00
TOTAL NILAI BMP			11,10%

Cara Pengisian Formulir 5.5.:

No	Informasi	Penjelasan	Contoh
1.	Nama Penyedia Barang/ Jasa	Diisi Nama Penyedia Barang dan Jasa yang dinilai BMPnya	PT Indonesia Maju
2.	Alamat	Alamat Penyedia Barang dan Jasa	Pulau Seribu
3.	Sel (AR1)	Bobot unsur Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil Termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	Angka berasal dari : Formulir 5.1. Sel (A2)
4.	Sel (AR2)	Persentase nilai BMP dari unsur Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil Termasuk Koperasi Kecil melalui Kemitraan	Angka berasal dari : Formulir 5.1. Sel (A3)
5.	Sel (BR1)	Bobot unsur Kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja dan sertifikat pemeliharaan lingkungan	Angka berasal dari Formulir 5.2. Sel (B1)
6.	Sel (BR2)	Persentase nilai BMP dari unsur Kepemilikan sertifikat kesehatan dan keselamatan kerja dan sertifikat pemeliharaan lingkungan	Angka berasal dari Formulir 5.2. Sel (B2)
7.	Sel (CR1)	Bobot unsur Pemberdayaan Masyarakat / Lingkungan	Angka berasal dari Formulir 5.3. Sel (C2)
8.	Sel (CR2)	Persentase nilai BMP dari unsur Pemberdayaan Masyarakat / Lingkungan	Angka berasal dari Formulir 5.3. Sel (C3)
9.	Sel (DR1)	Bobot unsur Fasilitas Layanan Purna Jual	Angka berasal dari Formulir 5.4. Sel (D2)
10.	Sel (DR2)	Persentase nilai BMP dari unsur Fasilitas Layanan Purna Jual	Angka berasal dari Formulir 5.4. Sel (D3)
11.	Sel BMP	Total nilai BMP, yang didapatkan dari penjumlahan nilai persentase unsur-unsur perhitungan BMP	Angka berasal dari penjumlahan (AR2) + (BR2) + (CR2) + (DR2)

Formulir 5.6. : Rekapitulasi Perhitungan BMP Untuk Gabungan Barang:

Nama Penyedia Barang dan Jasa :						
Alamat :						
NO	BARANG	PRODUSEN	BMP (%)	HARGA (Rp)	Harga Produk thd Harga Total Gabungan Barang (%)	BMP Gabungan Barang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
TOTAL						

Contoh Formulir 5.6. yang sudah diisi:

Nama Penyedia Barang dan Jasa :						
Alamat :						
NO	BARANG	PRODUSEN	BMP (%)	HARGA (Rp)	Harga Produk thd Harga Total Gabungan Barang (%)	BMP Gabungan Barang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pipa Baja	CV. Berkah Amat	5	30.000.000	30	1,50
2	Sambungan Pipa	PT. Makmur Sekali	7	15.000.000	15	1,05
3	Pompa Air	PT. Hidup Sejahtera	10	20.000.000	20	2,00
4	Peralatan	CV. Berani Maju	2	35.000.000	35	0,70
TOTAL				100.000.000	100	5,25

Cara Pengisian Formulir 5.6.:

No	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh
1.		Nama Penyedia Barang/ Jasa	Diisi Nama Penyedia Barang dan Jasa yang dinilai BMPnya	PT Indonesia Maju
2.		Alamat	Alamat Penyedia Barang dan Jasa	Pulau Seribu
3.	No. (1)	Nomor	Nomor Urut	- 1.
4.	No. (2)	Barang	Diisi nama semua jenis barang	- Pipa baja - Sambungan pipa - Pompa air
5.	No.(3)	Produsen	Diisi Nama produsen Barang sesuai kolom 2 (sebagai layer 2)	- CV. Berkah Amat - PT. Makmur Sekali - PT. Hidup Sejahtera
6.	No. (4)	BMP	Diisi nilai BMP dari perusahaan produsen barang (layer 2) sesuai kolom 3.	- 5% - 7% - 10%
7.	No. (5)	Harga	Diisi dengan harga dari masing-masing barang sesuai kolom 2	-30.000.000, -15.000.000 -20.000.000
8.	No. (6)	Harga Produk terhadap Harga total gabungan Barang (%)	Persentase dari masing-masing harga produk pada kolom 5 terhadap Total Harga semua produk yang ditawarkan pada kolom 5	- 30 Jt/100 Jt x 100% = 30% - 15 Jt/100 Jt x 100% = 15% -20 Jt/100 Jt x 100% = 20%
9.	No. (7)	Nilai BMP gabungan barang (%)	Perkalian antara kolom (4) dengan kolom (6)	- 5% x 30% = 1,50% - 7% x 15% = 1,05% - 10% x 20% = 2 % - 2% x 35% = 0,7%
10.	No. (7)	Nilai Total BMP gabungan barang (%)	Merupakan penjumlahan semua nilai BMP gabungan barang pada kolom 7.	- 1,5% + 1,05% + 2% + 0,7% = 5,25%

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
 TANGGAL : 21 Februari 2011

CONTOH PERHITUNGAN HARGA EVALUASI AKHIR (HEA)

Penawaran:

Nama Perusahaan	Status Perusahaan	Penawaran (Juta Rupiah)			TKDN (%)	
		Barang	Jasa	Total	Barang	Jasa
A	Nasional	730.000	10.000	740.000	30,00	100,00
B	Nasional	730.000	7.000	737.000	25,00	50,00
C	Asing	718.000	8.000	726.000	10,00	20,00

Catatan:

1. Preferensi barang diberikan 15% dikalikan besaran TKDN.
2. Preferensi Jasa diberikan sebesar 0%.
3. Preferensi diberikan untuk besaran TKDN barang minimal 25%.

Penghitungan HEA dengan menggunakan Preferensi Harga barang dan jasa sesuai rumus:

$$HEA = \left[\frac{1}{1 + KP} \right] \times HP$$

Sehingga:

$$HEA_{PT A} = \left\{ \frac{1}{1 + (30\% \times 15\%)} \times 730.000 \right\} + \left\{ \frac{1}{1 + (100\% \times 0\%)} \times 10.000 \right\} = 708.564,59$$

$$HEA_{PT B} = \left\{ \frac{1}{1 + (25\% \times 15\%)} \times 730.000 \right\} + \left\{ \frac{1}{1 + (50\% \times 0\%)} \times 7.000 \right\} = 710.614,46$$

Perbandingan HEA dengan memperhitungkan preferensi:

Nama Perusahaan	TKDN (%)		Preferensi		HEA (Juta Rupiah)		
	Barang	Jasa	Barang	Jasa	Barang	Jasa	Gabungan
A	30,00	100,00	15,00%	0,00%	698.564,59	10.000	708.564,59
B	25,00	50,00	15,00%	0,00%	703.614,46	7.000	710.614,46
C	10,00	20,00	15,00%	0,00%	718.000,00	8.000	726.000,00

Preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5% diatas harga penawaran terendah Kontraktor Asing.

$$\begin{aligned} \text{Preferensi} &= 7,5\% \times \text{Rp } 726.000.000.000,- \text{ (Harga Penawaran Perusahaan C)} \\ &= \text{Rp } 54.450.000.000,- \end{aligned}$$

Sehingga:

$$\begin{aligned} \text{HEA PT A} &= \text{Rp } 708.564.590.000,- - \text{Rp } 54.450.000.000,- \\ &= \text{Rp } 654.114.590.000,- \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{HEA PT B} &= \text{Rp } 710.614.460.000,- - \text{Rp } 54.450.000.000,- \\ &= \text{Rp } 656.164.460.000,- \end{aligned}$$

Peringkat penawaran berdasarkan perbandingan HEA:

Nama Perusahaan	Status Perusahaan	Harga Penawaran	HEA Preferensi barang (Juta Rupiah)	HEA Preferensi Kontraktor Nasional (Juta Rupiah)	Peringkat
A	Nasional	740.000	708.564,59	654.114,59	I
B	Nasional	737.000	710.614,46	656.164,46	II
C	Asing	726.000	726.000,00	726.000,00	III

Catatan:

1. Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni dengan nilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Preferensi untuk Kontraktor Nasional diberikan sepanjang terdapat Kontraktor Asing sebagai peserta lelang.
3. Apabila terdapat dua atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, maka penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 16/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

CONTOH TATA CARA PERHITUNGAN SANKSI FINANSIAL

Penyedia Barang/Jasa	Penawaran				Pelaksanaan		
	Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
A	110.000.000	80%	98.214.286	I	60%	110.000.000	16.500.000
B	105.000.000	40%	99.056.604	II	40%	105.000.000	0
C	120.000.000	80%	107.142.857	III	80%	120.000.000	0

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

$$\text{Sanksi Finansial} = [\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

Contoh :

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah:

$$\begin{aligned} &= (80\% - 60\%) \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= 20\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 22.000.000.000,- \end{aligned}$$

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi :

$$\begin{aligned} &= 15\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 16.500.000.000,- \end{aligned}$$

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT